

## **DISKURSUS PARADIGMA MAKROEKONOMI INKLUSIF DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN: TINJAUAN TAFSIR KONTEKSTUAL PADA AYAT-AYAT MATA UANG DALAM PARADIGMA ORTODOKS DAN HETERODOKS**

*Discourse of the Inclusive Economic Paradigm in Qur'anic Perspective: A Contextual Tafsir Review of Currency in Orthodox dan Heterodox Paradigms*

الخطاب حول نموذج الاقتصاد الشامل في منظور القرآن: دراسة تفسيرية سياقية للنقد في النموذجين الأرثوذكسي وغير الأرثوذكسي

**Unggul Purnomo Aji**

Universitas PTIQ Jakarta, Indonesia  
alibadri595@gmail.com

**Kerwanto**

Universitas PTIQ Jakarta, Indonesia  
kerwanto@ptiq.ac.id

**Nurbaiti**

Universitas PTIQ Jakarta, Indonesia  
nurbaiti@ptiq.ac.id

### **Abstrak**

Riset ini mendiskusikan dikotomi paradigma ekonomi ditinjau secara teoretis dan praktis terhadap nilai inklusifitas ekonomi kemudian ditujukan dalam upaya kontekstualisasi definisi ayat-ayat mata uang dalam Al-Qur'an. Penelitian ini diangkat sebab penafsiran mata uang dari mayoritas mufasir, akademisi Islam dan ekonom salah dalam memahami arti mata uang jika dihubungkan dengan perkembangan sistem moneter hari ini. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dan tafsir maudhu'i yang sesuai dengan relevansi sampel data yang bukan lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa paradigma ekonomi heterodoks lebih koheren dibanding paradigma ortodoks secara teoretis dan pendapat ini didukung bukti arkeologis yang kuat. Pemerintah yang berdaulat secara moneter minimal mampu membeli apapun secara domestik termasuk mempekerjakan pengangguran secara keseluruhan. Dalam mengatasi kemiskinan, ketimpangan, pengangguran dan inklusifitas, paradigma heterodoks memiliki program consumption led-growth yang cukup efisien dan berdampak baik pada ekonomi dibanding proposal kebijakan paradigma ortodoks yaitu investment led-growth. Dalam konteks penafsiran, tafsiran uang adalah alat tukar dari paradigma ortodoks hanya cocok digunakan di kondisi masyarakat merkantilis tanpa otoritas seperti yang terjadi di bangsa Arab era jahiliah, sedangkan definisi uang adalah satuan hitung merupakan definisi yang lebih tepat digunakan pada saat ini ditimbang dari perbedaan dan kemajuan sistem moneter yang terjadi.

**Kata Kunci:** *Paradigma Heterodoks, Paradigma Ortodoks, Inklusifitas, Tafsir Kontekstual, Kedauletan Moneter*

### **Abstract**

*This study discusses the dichotomy of economic paradigms, examined both theoretically and practically, in relation to the value of economic inclusivity, and aims to contextualize the*

*definitions of monetary verses in the Qur'an. The research was undertaken because the interpretation of currency by the majority of mufassir (Qur'anic commentators), Islamic academics, and economists has misinterpreted the meaning of money when linked to the development of today's monetary system. This study employs a literature review method and thematic interpretation that is appropriate given the relevance of non-field data samples. The findings indicate that the heterodox economic paradigm is more coherent than the orthodox paradigm from a theoretical standpoint, and this view is supported by strong archaeological evidence. A monetarily sovereign government is at least capable of purchasing anything domestically, including employing the entire unemployed population. In addressing poverty, inequality, unemployment, and inclusivity, the heterodox paradigm features a consumption-led growth program that is considerably more efficient and has a better economic impact compared to the orthodox paradigm's investment-led growth policy proposals. In terms of interpretation, the understanding of money as a medium of exchange from the orthodox paradigm is only suitable for mercantile societies without authority, as was the case in the Arab world during the Jahiliyyah era, whereas the definition of money as a unit of account is a more appropriate definition to be used today in light of the differences and advancements in the monetary system.*

**Keywords:** *Heterodox Paradigm, Orthodox Paradigm, Inclusivity, Contextual Interpretation, Monetary Sovereignty*

### المخلص

تتناول هذه الدراسة جدلية الأطر الاقتصادية من الناحيتين النظرية والعملية في ضوء قيمة الشمولية الاقتصادية، وتهدف إلى تأطير تفسيرات الآيات المتعلقة بالعملة في القرآن الكريم. جاءت هذه الدراسة نتيجة لسوء تفسير غالبية المفسرين والأكاديميين الإسلاميين والاقتصاديين لمعنى العملة عند ربطها بتطور النظام النقدي المعاصر. وتعتمد الدراسة على منهجية البحث المكتبي والتفسير الموضوعي بما يتوافق مع ملاءمة بيانات العينة غير الميدانية. وتشير نتائج البحث إلى أن المنهج الاقتصادي غير الأرثوذكسي أكثر تماسكاً نظرياً من المنهج الأرثوذكسي، وتدعم هذه الرؤية أدلة أثرية قوية. كما أن الحكومة ذات السيادة النقدية قادرة على الأقل على شراء أي شيء محلياً، بما في ذلك توظيف كافة العاطلين عن العمل. وفي مواجهة الفقر وعدم المساواة والبطالة وقضايا الشمولية، يمتلك المنهج غير الأرثوذكسي برنامجاً نمو يقوده الاستهلاك تميز بالكفاءة وله تأثير اقتصادي إيجابي بالمقارنة مع السياسات التي تعتمد على الاستثمار التي يقترحها المنهج الأرثوذكسي. وفي سياق التفسير، يُعتبر تفسير العملة كوسيلة للتبادل، كما هو في المنهج الأرثوذكسي، مناسباً فقط في ظروف المجتمعات التجارية بدون سلطة مركزية كما كان الحال في العالم العربي في عصر الجاهلية، بينما يُعد تعريف العملة كوحدة قياس أكثر دقة وملاءمة في ضوء الفروق والتطورات التي يشهدها النظام النقدي المعاصر.

**الكلمات المفتاحية:** المنهج غير الأرثوذكسي، المنهج الأرثوذكسي، الشمولية، التفسير السياقي، السيادة النقدية.

## PENDAHULUAN

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh misinterpretasi paradigma ekonomi yang dianut baik oleh akademisi Islam, mayoritas mufassir dan pemangku kebijakan yang tidak bisa merekonstruksi pemahaman lama pada konteks sistem moneter modern saat ini khususnya dalam pemahaman terkait definisi uang dan implikasinya baik secara teoretis maupun praktis. Dalam berjalannya aktivitas perekonomian, uang adalah instrumen terpenting di dalamnya. Uang dengan berbagai variasi bentuknya seperti sekarung gandum, koin emas, perak atau logam, uang kertas bahkan uang fiat menjadi

tolak ukur dan indikator dalam setiap aktivitas yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya materil. Uang pada saat ini merupakan indikator utama dalam mengukur membesar atau menyusutnya aktivitas ekonomi dalam lingkup kecil (mikro) ataupun besar (makro) serta digunakan juga dalam mengukur indeks-indeks tertentu semisal kemiskinan, ketimpangan, pengangguran, inflasi (riba) dan lain sebagainya.<sup>1</sup>

Uang dalam definisinya memiliki dua kutub dikotomi paradigma yaitu uang sebagai alat tukar (*medium of exchange*) dan sebagai satuan hitung (*a state unit of account*). Uang sebagai alat tukar hanya berlaku di daerah yang tidak memiliki otoritas pencipta uang yaitu di kondisi masyarakat merkantilis seperti kabilah-kabilah yang ada di era Nabi SAW. Sedangkan uang sebagai satuan hitung eksis di tempat-tempat yang memiliki otoritas pencipta uang seperti di era babilonia kuno era Raja Hamurabi dan konteks masa kini seperti di Amerika, Kanada dan tentunya Indonesia.<sup>2</sup> Penggunaan paradigma alat tukar pada sistem yang seharusnya menggunakan paradigma satuan hitung adalah sebuah kesalahan fatal. Akibatnya, terjadi jarak antara pemahaman dan konteks dan yang dengan itu menimbulkan implikasi praktis yaitu kebijakan ekonomi publik yang tidak berkesesuaian dan cenderung justru memperburuk kondisi ekonomi dalam hal pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan.<sup>3</sup>

Sebagai contoh, hampir semua pengambil kebijakan di institusi pemerintah maupun mayoritas akademisi dalam bidang ekonomi di dunia saat ini mempercayai bahwa pajak merupakan pendapatan bagi pemerintahan. Hal ini dilandasi oleh pemahaman bahwa dalam sistem merkantilis atau barter (uang sebagai alat tukar) bahwa segala apapun yang masuk pada kas dari sebuah unit ekonomi adalah pemasukan. Mereka memahami bahwa defisit budget yakni pengeluaran (*spending*) lebih tinggi dari pada pajak (*tax*) adalah merupakan hal yang buruk dan suatu kerugian bagi sebuah pemerintahan.<sup>4</sup>

Padahal, bagi negara yang berdaulat secara moneter yaitu memiliki satu mata uang yang diedarkan dan ditarik kembali serta memiliki bank sentralnya sendiri, yaitu pada suatu sistem moneter yang berbasis pada definisi uang adalah satuan hitung, pajak merupakan residu (aktivitas turunan atau kedua) dari aktivitas mengedarkan uang. Artinya, semakin defisit budget pemerintah maka hal tersebut akan berdampak positif terhadap jalannya pemerintahan karena sektor privat dibanjiri dengan uang sehingga akan menaikkan kesejahteraan masyarakat.<sup>5</sup>

Sayangnya, definisi bahwa uang adalah alat tukar sudah menjadi arus utama dalam diskursus ekonomi dan dilegitimasi juga oleh para mufasir dan akademisi Islam. Pemikiran al-Ghazali dan Ibn Taimiyyah yang menyatakan bahwa uang adalah alat tukar dijadikan dasar dan difabrikasi secara membabi buta oleh cendekiawan Islam kontemporer tanpa melihat secara mendalam perubahan sistem ekonomi itu sendiri. Jurnal ini ditulis untuk memberikan sanggahan pada penafsiran-penafsiran ayat-ayat

---

<sup>1</sup> Solikin Dan Suseno, *Uang: Pengertian, Penciptaan dan Peranannya dalam Perekonomian*, Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPPSK) Bank Indonesia, 2002, 1-58.

<sup>2</sup> Michael Hudson, *...and forgive them their debt: Lending, Foreclosure and Redemption from Bronze Age Finance to the Jubilee Year*, Dresden: ISLET-Verlag, 2018, 25-28.

<sup>3</sup> Éric Tymoigne, "Minsky and Economic Policy: Keynesianism All Over Again?," dalam Dimitri B. Papadimitrou & L. Randall Wray, *The Elgar Companion to Hyman Minsky*, Massachusetts: Edward Elgar Publishing, 2010, 47-83.

<sup>4</sup> Stephanie Kelton, *The Deficit Myth: Modern Monetary Theory and The Birth Of The People's Economy*, New York: Public Affairs, 2020, hal. 28-44, 83-94, 107, 215-238.

<sup>5</sup> Stephanie Kelton, *The Deficit Myth: Modern Monetary Theory and The Birth Of The People's Economy*, hal. 28-44, 83-94, 107, 215-238.

mata uang yang tekstual tanpa mempertimbangkan konteks moneter hari ini dengan memberikan kebaruan pada pergeseran makna mata uang itu sendiri ditinjau dari sisi ilmu moneter yang diintegrasikan dengan metode penafsiran kontekstual dalam upaya memberikan penafsiran yang koheren dengan tujuan untuk menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang sesuai di semua tempat dan zaman.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu studi kepustakaan. Metode ini diambil karena sumber data dari penelitian yang dilakukan merujuk pada sumber-sumber data kepustakaan yang kemudian hal tersebut didialektikakan tanpa memiliki urgensi kebutuhan pada data lapangan secara langsung.<sup>6</sup>

Sedangkan dalam mendekonstruksi dan merekonstruksi penafsiran dalam jurnal ini menggunakan metode *maudhu'i*. Metode ini adalah menghimpun ayat-ayat yang membicarakan topik tertentu kemudian mengumpulkan kitab-kitab tafsir yang membahas pada topik yang telah ditetapkan tersebut.<sup>7</sup>

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Definisi Ekonomi**

*Oikos* (rumah tangga) dan *nomos* (pengaturan) merupakan kata penyusun dasar dari istilah *oekonomia* (ekonomi) dalam bahasa Yunani yang diperkenalkan pertama kali oleh Xenophone, seorang penulis Yunani Kuno, abad empat sebelum masehi. Istilah ini pada awalnya adalah sebuah seni dalam mengatur rumah tangga domestik.<sup>8</sup>

Pada awal kemunculannya, ekonomi merupakan sebuah cabang dari diskursus etika-moral-filosofis dari ilmu politik yang menekankan pada etika dan manajerial keluarga yang secara praktis menjadi pedoman bagi pengelolaan aktivitas ekonomi secara pribadi dan dalam bermasyarakat. Belakangan, pandangan filsuf Yunani tentang ekonomi ini tereduksi secara sempit hanya kepada arah materialistik yang mementingkan kepentingan individu. Cikal bakal definisi ini disandarkan pada pemikiran Adam Smith yang menyatakan bahwa tindakan individu yang mementingkan kepentingan diri sendiri (*self-interest*) pada akhirnya akan membawa kebaikan kepada masyarakat seluruhnya karena tangan tak tampak (*invisible hand*) akan bekerja melalui proses kompetisi dalam mekanisme pasar yang efisien.<sup>9</sup>

Dalam model ekonomi materialistis ini, manusia ditempatkan sebagai *homo economicus* yang berkecenderungan materialis-hedonis. Manusia dianggap merasa bahagia jika segala kebutuhan materialnya terpenuhi secara melimpah. Dalam definisi ini, materi adalah sangat penting bahkan dianggap sebagai penggerak utama perekonomian. Dari sinilah sebenarnya, istilah kapitalisme berasal, yaitu paham yang menjadikan kapital (modal/material) sebagai isme (tujuan utama).<sup>10</sup>

---

<sup>6</sup> M. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003, 27.

<sup>7</sup> Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1994, 112-114

<sup>8</sup> Roger E. Backhouse & Steven G. Medema, "Retrospective on the Definition of Economics," dalam *Journal of Economic Perspectives*, Vol. 23 No. 1 Tahun 2009, 212.

<sup>9</sup> P. Samuelson & W. D. Nordhaus, *Microeconomic*, New York: McGraw Hill. 2001, 30-31; 216.

<sup>10</sup> M. U. Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi*, Jakarta. Gema Insani Press, 2010, hal. 3.

Dalam Khazanah Islam, ilmu ekonomi disebut juga dengan ‘*ilmu al-iqtishâd*. Istilah ini baru muncul pada sekitar awal abad 11 Masehi diprakarsai oleh al-Ghazali dalam kitabnya ‘*Ihya’ Ulum al-Din*. Dalam kitabnya, al-Ghazali menyatakan bahwa mempelajari *ilmu al-iqtishâd* adalah wajib bagi orang yang bermaqam rezeki kasab (wajib mencari) bukan kepada yang bermaqam tajrîd (rezekinya datang sendiri) dengan tujuan untuk menghindari kesulitan dalam bermuamalah.<sup>11</sup>

Secara kebahasaan, *al-iqtishâd* merupakan *masdar* dari *fi’il madhi iqtashada* (arab) yang berasal dari akar kata *qashada* yang secara literal memiliki arti seimbang, tengah, tidak berlebihan, *balanced, in between, equilibrium*. Kata *qashada* ini yang mana *masdarnya* adalah *qashdun* juga memiliki arti *tawassuth* yaitu moderat dan *al-i’tidal* yakni sikap adil.<sup>12</sup>

Namun dalam masalah pendefinisian ini, sebagian cendekiawan muslim khususnya di Indonesia yang tidak menggunakan istilah *al-iqtishâd* melainkan ekonomi Islam. Permasalahan epistemis muncul karena penggunaan nama ekonomi yang sudah bergeser definisi ini bersifat materialistik serta mengabaikan nilai moral dan etis dalam mengatur pola produksi, distribusi dan konsumsi. mencatutkan nama Islam dan menempelkannya pada sebuah konsep materialistik merupakan sesuatu yang inkoheren secara logika.<sup>13</sup>

## Dualisme Paradigma Ekonomi

Paradigma adalah bagian dari kesepakatan terluas dalam dunia ilmiah yang berfungsi membedakan satu komunitas ilmiah tertentu dengan komunitas lainnya.<sup>14</sup> Dalam ekonomi paradigma terbagi menjadi dua yakni: 1) ortodoks, 2) heterodoks. Dalam teori uang, paradigma ortodoks melihat uang sebagai alat tukar (komoditas) dan mendasarkan asumsinya karena uang lahir dari evolusi dari aktifitas barter. Uang diasumsikan bersifat netral yaitu berawal dari upaya untuk mengatasi *double coincidence* dari sistim barter. Suplai uang mempengaruhi nilainya karena semakin banyak jumlah uang maka nilai asli dari uang tersebut akan turun.<sup>15</sup> Asumsi ini didasarkan pada *quantity theory of money* yang mengatakan bahwa nominal uang beredar *-money-* ( $M_s$ ) yang bersirkulasi diantara individu *-velocity circulation-* ( $V_t$ ) harus sama dengan kepada total nilai nominal transaksi *-price-* ( $P$ ) setiap periode *-real output/GDP-* ( $Y$ ). Maka persamaannya adalah  $M_s V_t = P Y$ .<sup>16</sup>

Dalam teori suku bunga dan pengangguran, Paradigma ortodoks mengadopsi konsep *philips-curve* (kurva philips). *Phillips curve* mengatakan bahwa kondisi *full-employment* akan selalu *trade off* kenaikan harga (inflasi) sehingga solusi satu-satunya adalah menyisakan sebagian friksi kecil masyarakat untuk menjadi pengangguran

---

<sup>11</sup> Dimiyati, *Teori Keuangan Islam: Rekonstruksi Metodologis Terhadap Konsep Keuangan al-Ghazali*, Yogyakarta: UII Press, 2007, 1-3.

<sup>12</sup> Kamus al-Ma’ani, dalam Website <https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/?/اقتصاد-في-النفقة/> Diakses 15 Maret 2024.


<sup>13</sup> Anis Byarwati & Tjiptohadi Sawarjuwono, “Ekonomi Islam atau Iqtishad,” 14-24

<sup>14</sup> A. Y. Lubis, *Filsafat Ilmu: Klasik hingga Kontemporer*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014, 165.

<sup>15</sup> Timothy J. Kehoe et al., “More on Money as A Medium of Exchange,” dalam *Jurnal Economic Theory*, Vol. 3 No. 2 Tahun 1993, 297-314.

<sup>16</sup> Milton Friedman, *Quantity Theory of Money*, London: Palgrave Macmillan, 1989, 1-40.

(*reserve army of unemployment*) untuk menjaga dorongan *cost push inflation* menjadi minimal dan memastikan harga-harga akan stabil.<sup>17</sup>



**Gambar 1.**  
**Philip's Curve**

Sebaliknya, paradigma ekonomi heterodoks memberikan pendekatan yang sangat berbeda. Dalam paradigma heterodoks, hubungan ini lebih kompleks, melibatkan struktur ekonomi, dinamika kekuasaan, distribusi pendapatan, dan pentingnya kebijakan fiskal dalam mengurangi pengangguran.<sup>18</sup> Paradigma heterodoks menempatkan pengangguran sebagai masalah utama yang perlu dipecahkan melalui kebijakan fiskal aktif, bukan melalui penyesuaian suku bunga. Kekurangan kapasitas produksi dibarengi dengan banjirnya arus menjadi indikasi awal terjadinya inflasi.<sup>19</sup>

Inflasi dalam paradigma heterodoks adalah sebuah fenomena yang kompleks. Hyperinflasi di Indonesia misalnya terjadi akibat permainan spekulator yang mengeluarkan modal asing secara bersama-sama ketika bantalan ekonomi Indonesia masih bergantung pada impor.<sup>20</sup> Sama halnya dengan Bolivia ketika Presiden Hernan Siles Zuazo dengan ideologi sosialismenya memberikan lahan yang dikuasai oleh oligarki kepada masyarakat yang belum siap mengelolanya sehingga terjadi kekurangan dalam sektor produksi. Hal ini menyebabkan konsumsi lebih tinggi dari produksi yang tersedia dan terjadilah hyperinflasi.<sup>21</sup>

Secara moneter, inflasi disebabkan oleh naiknya suku bunga acuan (*interest rate*) yang ditetapkan oleh bank sentral melalui pengeringan *banking reserves* dalam *open market operation*. Sektor produksi yang memulai bisnisnya melalui pinjaman perbankan akan melakukan *mark-up* pada produknya sebagian untuk memvalidasi suku bunga pada pinjaman tersebut. Semakin tinggi *interest rate* yang dilakukan bank sentral

<sup>17</sup> Laurence Ball & N. Gregory Mankiw. "The NAIRU in Theory and Practice," dalam *Jurnal of Economic Perspectives*, Vol. 16 No.4 Tahun 2002, hal. 115-136.


<sup>18</sup> William F Mitchell, "The Job Guarantee: Full Employment and Price Stability in A Small Open Economy," dalam Edward J. Neil & Mathew Forstater, *Reinventing Functional Finance: Transformational Growth and Full Employment*, Massachusetts: Edward Elgar Publishing Limited, 2003, hal. 278-298.

<sup>19</sup> Paulo L. Dos Santos, "Not "Wage-Led" versus "Profit-Led," But Investment-Led versus Consumption-Led Growth," dalam *Jurnal of Post Keynesian Economics*, Vol. 37 No. .4 Tahun 2015, hal. 661-686.

<sup>20</sup> Jeffrey D. Sachs, "The Emergence of Hyperinflation, 1982-85," dalam Jeffrey D. Sachs, *Developing Country Debt and Economic Performance, Country Studies: Argentina, Bolivia, Brazil, Mexico*, Chicago: University of Chicago Press, 1990, hal. 23-46.

<sup>21</sup> Emilio Carnevali & Matteo Deleidi, "The trade-off between inflation and unemployment in an 'MMT world': an open-economy perspective," dalam *Jurnal European Journal of Economics and Economic Policies: Intervention*, Vol. 20 No. 1 Tahun 2023, hal. 90-124.


maka semakin tinggi pula pinjaman yang diberikan oleh bank begitu pula dengan hasil produk yang dijual oleh produsen seperti pada gambar berikut:



**Gambar 2.**  
**Mark Up**

Dalam gambar berikut terlihat bahwa jika sebuah entitas menghasilkan barang harga tertentu ( $P_0$ ) namun dengan faktor produksi yang lebih mahal semisal pinjaman dengan *interest rates* yang lebih tinggi maka harga akan naik ( $P_1$ ). Begitu pula dalam komoditas bahan pangan misalnya, ketika pemerintah memasok pupuk mahal dan langka pasti harga pangan akan melambung juga. Serikat pekerja juga bisa mendorong kenaikan inflasi namun hal ini umumnya terjadi secara residu akibat kenaikan biaya hidup yang tinggi.<sup>22</sup>


Dari argumentasi ini jelas bahwa hubungan *trade-off* antara *full employment* dan inflasi adalah tidak signifikan. Terlebih ditemukan fakta bahwa *philips-curve* tidak pernah terbukti secara empirik seperti contoh di Amerika dan Australia seperti gambar bawah ini yang menunjukkan bahwa *philips curve* selamanya akan berubah-ubah dan tidak sesuai dengan apa yang diasumsikan secara teoretis.<sup>23</sup>



**Gambar 3.**  
**Philips Curve di Amerika (1948-2012)**

<sup>22</sup> Laurence Ball & N. Gregory Mankiw. "The NAIRU in Theory and Practice," dalam *Jurnal of Economic Perspectives*, Vol. 16 No.4 Tahun 2002, 115-136.

<sup>23</sup> William F. Mitchell et al., *Modern Monetary Theory*, Calaghan: Centre of Full Employment and Equity (CofFEE), 2016, 223-238.



Gambar 4.  
Philips Curve di Australia 1978-2015

## Legitimasi Arkeologis

Secara arkeologis, uang terindikasi digunakan sejak peradaban timur kuno atau biasa disebut *Ancient Near East* yang meliputi peradaban awal manusia seperti di daerah Mesopotamia, Mesir, Anatolia, Kan'an dan Caucasus. Para arkeolog yang tergabung dalam *The International Scholars Conference on Ancient Near Eastern Economies (ISCANEE)* melaksanakan penelitian secara mendalam dalam kurun waktu yang lama yang menghasilkan publikasi berjudul "*Labor In The Ancient World.*" Seri final dari diskusi tersebut dipublikasi pada tahun 2015 dengan memasukkan tinjauan studi pada era Neolitik dan Mesir kuno menetapkan sebuah kesimpulan bahwa uang secara meyakinkan pertama kali digunakan dalam perekonomian ialah pada milenia ketiga sebelum masehi.<sup>24</sup>

Pada era peradaban timur kuno tersebut uang memiliki bentuk yang sama sekali berbeda dengan yang digunakan sekarang. Satuan uang di masa itu, misal pada era Sumeria dan Babylonia kuno ketika Ur-Namma dan Shulgi menjabat sebagai pemimpin kerajaan Ur III di akhir millenium ketiga adalah menggunakan satu karung gandum sebagai satuan hitung. Kemudian dengan berkembangnya perekonomian dan berkembangnya masyarakat kala itu mendorong monetisasi yaitu perubahan terhadap wujud uang yang dari satu sak gandum menjadi sebuah koin perak dengan berat semisal delapan gram untuk lebih memudahkan transaksi dalam perekonomian.<sup>25</sup>

Secara fungsi, uang pada masa itu memiliki fungsi sebagai *record-keeping* atau *state unit of account* dan bersifat kredit. Artinya uang tersebut tidaklah muncul secara insidental melainkan sengaja diedarkan oleh pencipta mata uang (*currency issuer*) yang kemudian uang tersebut ditarik kembali sebagai pajak (*tax*) atas kekuatan otoritas (*provisioning power*) yang dimiliki oleh kuil atau kerajaan atau entitas otoritas yang lain.<sup>26</sup>

<sup>24</sup> Michael Hudson, *...and forgive them their debt: Lending, Foreclosure and Redemption from Bronze Age Finance to the Jubilee Year*, 25-28.

<sup>25</sup> Michael Hudson, *...and forgive them their debt: Lending, Foreclosure and Redemption from Bronze Age Finance to the Jubilee Year*, 60-61.

<sup>26</sup> Michael Hudson, "Origins of Money and Interest: Palatial Credit, Not Barter," dalam Battilossi et al., *Handbook of the History of Money and Currency*, Singapore: Springer, 2020. [https://doi.org/10.1007/978-981-13-0596-2\\_1](https://doi.org/10.1007/978-981-13-0596-2_1) diakses 15 Maret 2025.

Sifat kredit dari uang tersebut memiliki arti bahwa ekonomi adalah sebuah relasi sosial antara kreditor dan debitor. Secara definitif, kreditor adalah pihak yang memberikan pinjaman (mengedarkan uang) sedangkan debitor adalah pihak yang membayar pinjaman (menggunakan uang). Terminologi antara kreditor dan debitor ini diambil karena sesuai dengan analisa *balance sheet* yang berisikan equilibrium atas aset dan liabilitas. Sebagai contoh jika suatu unit ekonomi sebagai kreditor memiliki aset 100 maka pasti unit lain sebagai debitor akan memiliki liabilitas sejumlah 100 pula.<sup>27</sup>

Dalam praktik ekonomi pada masa lampau, kuil atau kerajaan ini memiliki perekonomian agraris tradisional yang menjadi pola perekonomian utama yang hasil sumber daya alam termasuk hasil panennya tersentralisasi -disetorkan- kepada pusat pemerintahan. Kuil atau kerajaan sebagai otoritas tertinggi ini memberikan otoritas pengelolaan tanah kepada warganya dengan bayaran makanan pokok dengan memberikan kewajiban bagi pengelola tanah tadi untuk membayar sewa tanah dengan jumlah panen tertentu di akhir waktu panen yang mayoritas berupa gandum atau bahan makanan lainnya. Dari sini terlihat bahwa pola ekonomi yang ada bersifat kredit bukan barter.<sup>28</sup>

Dengan berkembangnya perekonomian dan institusinya yang terjadi, kuil-kuil atau kerajaan-kerajaan lokal mulai menerapkan standard khusus untuk memudahkan melacak, menghitung, mengontrol dan merencanakan perekonomian dengan menggunakan satuan hitung semisal satu koin perak sebanding dengan sekarang gandum untuk memudahkan perhitungan (*account-keeping*) produksi, distribusi, konsumsi, dan perdagangan yang dilakukan oleh kuil atau kerajaan.<sup>29</sup>

Perekonomian di Mesopotamia dan Mesir Kuno selain menerapkan hal yang disebut di atas juga melakukan aktivitas perdagangan internasional seperti mengimpor metal, tekstil, dan bahan-bahan lain dengan menggunakan mata uang yang secara internasional disepakati seperti emas, perak atau komoditas tertentu. Hal ini secara mendetail dijelaskan oleh Renger,<sup>30</sup> Bongenaar<sup>31</sup>, Garfinkle<sup>32</sup> dan juga dalam paper Hudson and Wunsch<sup>33</sup> yang berjudul "*Survey Account-Keeping and Monetization of The*

---

<sup>27</sup> Erick Tymoigne, *The Financial System and The Economy: Principles of Money and Banking*, 1-8.

<sup>28</sup> Michael Hudson, *...and forgive them their debt: Lending, Foreclosure and Redemption from Bronze Age Finance to the Jubilee Year*, 55-69.

<sup>29</sup> Michael Hudson, *...and forgive them their debt: Lending, Foreclosure and Redemption from Bronze Age Finance to the Jubilee Year*, hal. 60-69; Michael Hudson, "Palatial Credit: Origins of Money and Interest," dalam [website https://michael-hudson.com/2018/04/palatial-credit-origins-of-money-and-interest/](https://michael-hudson.com/2018/04/palatial-credit-origins-of-money-and-interest/) diakses 15 Maret 2025.

<sup>30</sup> Johannes Renger, "Interaction of Temple, Palace, and Private Enterprise in the Old Babylonian Economy," dalam Lipinski, Eduard (ed.), *State and Temple Economy in the Ancient Near East (Leuven) I*, 1979, hal. 249-256; Johannes Renger, "Patterns of Non-Institutional Trade and Non-Commercial Exchange in Ancient Mesopotamia at the Beginning of the Second Millennium BC," dalam Alfonso Archi, *Circulation of Goods in Non-Palatial Context in the Ancient Near East*, Roma: Incunabula Graeca LXXII, 1984, 31-115.

<sup>31</sup> Bongenaar, A. C. V. M., ed., *Interdependency of Institutions and Private Entrepreneurs*, Istanbul: MOS Studies 2, 2000.

<sup>32</sup> Steven J. Garfinkle., "Shepherds, Merchants, and Credit: Some Observations On Lending Practices in Ur III Mesopotamia," dalam *Journal of the Economic and Social History of the Orient*, edisi 47 Tahun 2004, 1-30; Steven J. Garfinkle, *Entrepreneurs and Enterprise in Early Mesopotamia: A Study of Three Archives from the Third Dynasty of Ur ( 2112-2004 BC)*, Bethesda, Maryland: CDL Press, 2012.

<sup>33</sup> Michael Hudson, "The Development of Money-of-Account in Sumer's Temples," dalam Michael Hudson and Cornelia Wunsch, (ed.), *Creating Economic Order: Record-Keeping, Standardization and the Development of Accounting in the Ancient Near East*, Bethesda: CDL Press, 2004, 303-329.

*Mesopotamian and Egyptian Economies from The Inception of Written Accounts in The Late 4th Millennium BC to The NeoBabylonian Period.*"

Disini jelas bahwa uang selalu melekat dalam konteks publik. Dari sini ditemukan bahwa: *pertama*, ada relasi antara pencipta uang yang memonopoli perekonomian yang mengedarkan uang. *Kedua*, pengguna uang yaitu rakyat dari kuil atau kerajaan tersebut secara moneter mendapatkan pekerjaan terlebih dahulu kemudian mereka mendapatkan upah -uang gandum/perak- yang kemudian dengannya mereka bisa membayar pajak atau melakukan jual beli dengan anggota masyarakat yang lain.<sup>34</sup> *Ketiga*, ekonomi yang terbagi dari dikotomi antara pencipta dan pengguna uang, pencipta uang tidak memiliki risiko bangkrut (*insolvency risk*) karena ia melakukan *spending* terlebih dahulu sebelum melakukan *tax and borrowing -S(TaB)-* sedangkan pengguna uang memiliki risiko bangkrut karena ia harus mendapatkan uang terlebih dahulu *-tax and borrowing-* sebelum bisa melakukan *spending -(TaB)S*.<sup>35</sup>

### Kedaulatan dan Penciptaan Uang bagi Negara yang Berdaulat secara Moneter

Kedaulatan uang adalah kondisi yang memungkinkan sebuah otoritas pencipta uang untuk menciptakan uang yang hanya dibatasi oleh kapasitas ekonominya sendiri. Otoritas yang bisa melakukan ini hanyalah negara yang memiliki bank sentral dengan menggunakan satu mata uang yang diedarkan dan ditarik kembali sebagai pajak.<sup>36</sup>

Contoh dari negara yang memiliki kedaulatan penuh atas mata uangnya adalah Inggris, Kanada, Australia, Amerika. Kondisi ini memungkinkan otoritas pencipta uang mereka melakukan *budget defisit* yang hanya dibatasi oleh kapasitas ekonomi mereka sendiri (*self-imposed constraint*).<sup>37</sup> Dalam hal ini pajak bukanlah sebuah pendapatan bagi mereka dan mereka tidak memerlukan pendapatan apapun dalam menciptakan uang, cukup dengan *keystroke* yaitu mengetik nominal dalam komputer di bank sentral dan mengirimkannya kepada unit ekonomi (pengguna uang) mana pun.<sup>38</sup>

Berikut adalah analisa *balance sheet* secara moneter yang menunjukkan bahwa negara yang berdaulat dengan mata uangnya akan mampu membeli apapun secara domestik tanpa ada risiko kebangkrutan. Untuk itu, pertama perlu diketahui *balance sheet bank* sentral, kemudian mekanisme *spending, taxing* dan *borrowing* seperti tertera pada gambar-gambar berikut:<sup>39</sup>

---

<sup>34</sup> Michael Hudson, *...and forgive them their debt: Lending, Foreclosure and Redemption from Bronze Age Finance to the Jubilee Year*, 55-78.

<sup>35</sup> Stephanie Kelton, *The Deficit Myth: Modern Monetary Theory and The Birth Of The People's Economy*, hal. 28-44, 83-94, 107, 215-238.

<sup>36</sup> L. Randall Wray, "Sovereign Currency and Non-Sovereign Budgets: The Modern Money Theory Approach," dalam *Jurnal Public Budgeting & Finance*, Vol. 40 No. 3 Tahun 2020, 26-48.

<sup>37</sup> Hongkil Kim, "Sovereign Currency and Long-Term Interest Rates," dalam Malcom Sawyer & Jonathan Michie, *Capitalism: An Unsustainable Future?*, London: Routledge 2022, 247-266.

<sup>38</sup> L. Randall Wray, "Alternative Paths to Modern Money Theory." dalam *Jurnal Real-World Economics Review*, Vol. 89 No. 1 Tahun 2019, 5-22.

<sup>39</sup> Unggul Purnomo Aji, "Monetarily Sovereign Government Doesn't Have Insolvency Risk on Spending, and Taxation Doesn't Give The Funds to It: An Intro of MMT," dalam *Website* <https://neweconomicthinking1.blogspot.com/2021/01/monetarily-sovereign-governmentdoesnt.html?m=1> diakses 7 Maret 2024.

Assets	Liabilities and Net Worth
A1: Securities	L1: Federal Reserve Notes in circulation and vault cash
A2: Domestic private banks' financial instruments	L2: Reserve balances (Checking Account due to banks)
A3: Foreign-denominated financial instruments	L3: Treasury's account and Federal Notes Held by Treasury
A4: Coins and Treasury currency	L4: Account due to Foreigners and others
A5: Other assets (buildings, furniture, etc.)	L5: Other liabilities (including equity capital)

**Gambar 5.**  
**Balance Sheet Bank Sentral**

1. Skema spending dari pemerintah (pencipta uang)

Fed	
ΔAssets	ΔLiabilities and Net Worth
	Reserve Balances (L2): +\$100
	Treasury Account (L3): -\$100

Bank U	
ΔAssets	ΔLiabilities and Net Worth
Reserve: +\$100	Deposit of Mr A: +\$100

Mr A	
ΔAssets	ΔLiabilities and Net Worth
Car: -\$100	
Account of Mr A: +\$100	

**Gambar 6.1**  
**Skema Spending Pemerintah**

Dalam kasus jika pemerintah atau bank sentral (pencipta uang) melakukan spending, misal membeli mobil dari Mr. A seharga \$100 yang mana Mr. A memiliki akun di bank U maka analisis *balance sheet* seperti gambar di bawah ini:<sup>40</sup>

Di sini muncul pertanyaan apakah akun Kementerian Keuangan (*treasury account*) perlu memajaki terlebih dahulu sebelum bisa membeli mobil. Pada dasarnya, meskipun treasury account tidak memiliki uang, pencipta uang hanya tinggal mengentri nominal dari komputer bank sentral pada akun Mr. A pada akun bank U untuk membeli mobil Mr. A. Pencipta uang tidak memerlukan pendapatan terlebih dahulu untuk bisa melakukan *spending* seperti pada gambar ini:<sup>41</sup>

Fed	
ΔAssets	ΔLiabilities and Net Worth
	Reserve Balances (L2): +\$100
	Treasury Account (L3): \$0

Bank U	
ΔAssets	ΔLiabilities and Net Worth
Reserve: +\$100	Deposit of Mr A: +\$100

Mr A	
ΔAssets	ΔLiabilities and Net Worth
Car: -\$100	
Account of Mr A: +\$100	

**Gambar 7.1**  
**Skema Spending dengan Saldo nol di Kementerian Keuangan**

<sup>40</sup> Eric Tymoigne, *The Financial System and The Economy*, 128-139.

<sup>41</sup> Eric Tymoigne, *The Financial System and The Economy*, 139.

Selama sebuah negara memiliki bank sentral dan mengedarkan serta memajaki dengan uangnya sendiri maka ia mampu membeli apapun secara domestik, baik membeli komoditas, termasuk pengangguran (dengan mempekerjakannya).

2. Skema penarikan pajak oleh pemerintah (pencipta uang)

Mengikuti contoh di atas, jika pemerintah dalam kasus ini memajaki Mr. A sebesar \$20 maka mekanisme *balance sheet* menjadi seperti pada gambar 4 berikut:

Fed	
ΔAssets	ΔLiabilities and Net Worth
	Reserve Balances (L2): \$80
	Treasury Account (L3): +\$20

Bank U	
ΔAssets	ΔLiabilities and Net Worth
Reserve: \$80	Deposit of Mr A: \$80

Mr A	
ΔAssets	ΔLiabilities and Net Worth
Account of Mr A: \$80	

**Gambar 8.2**  
**Skema Penarikan Pajak**

Bank sentral mengurangi sejumlah \$20 pada rekening Mr. A pada Bank U sehingga jumlah liabilitas yang ada pada bank U dan bank sentral menjadi hanya \$80 dari yang awalnya \$100. Terlepas bahwa \$20 tersebut mengalir kepada rekening fiskal dari treasury, namun secara kuantitas keseluruhan, aktivitas pemungutan pajak adalah hanya mengurangi secara agregat pada uang yang berada pada liabilitas bank sentral.<sup>42</sup>

3. Skema ketika pemerintah mengeluarkan surat hutang

Mengikuti contoh sebelumnya ketika pemerintah mengeluarkan surat hutang semisal \$30, maka simulasinya adalah seperti pada gambar 5 sebagai berikut:

Fed	
ΔAssets	ΔLiabilities and Net Worth
	Reserve Balances (L2): \$50
	T-Bond: +\$30

Bank U	
ΔAssets	ΔLiabilities and Net Worth
Reserve: \$50	Deposit of Mr A: \$50

Mr A	
ΔAssets	ΔLiabilities and Net Worth
Account of Mr A: \$50	
T-Bond: +\$30	

**Gambar 9.3**  
**Skema Pengeluaran Surat Hutang**

Surat hutang (*treasury bond/T-bond*) yang dibeli oleh Mr. A sebesar \$30 merupakan aset bunganya karena surat hutang pemerintah selalu memberikan bunga tambahan, namun tidak lebih liquid dari uang cash. Namun secara agregat hal

<sup>42</sup> Eric Tymoigne, *The Financial System and The Economy*, 139.

tersebut tidak berarti apa-apa karena jumlah liabilitas yang ada pada akun bank sentral tetaplah \$80 namun pada akun liabilitas dari Bank U berkurang dari \$80 menjadi \$50. Hal ini adalah indikasi bahwa dikeluarkannya surat hutang pemerintah bukanlah untuk menambah pembiayaan pemerintah melainkan hanya untuk mengurangi kelebihan uang perbankan (*to drain excess banking reserves*) pada liabilitas sektor privat yakni bank domestik dan akun personal untuk meningkatkan *interest* pada *interbank lending* dalam *open market operation*.<sup>43</sup>

Mekanisme ini memiliki perbedaan dengan negara-negara seperti Uni Eropa yang menggunakan Euro sebagai mata uang resminya. Mereka meninggalkan bank sentral masing-masing di dalam negaranya dalam menciptakan mata uang dengan digantikan oleh *European Central Bank (ECB)*. Konsekuensi adalah negara ini secara moneter hanya setingkat provinsi atau negara bagian bukan sebagai negara yang berdaulat secara moneter.<sup>44</sup>

Indonesia sendiri ada dalam posisi negara yang berdaulat atas mata uangnya. Indonesia memiliki bank sentral sendiri yang mengedarkan dan menarik uangnya sendiri yakni Rupiah. Ini berarti bahwa Indonesia memiliki kemampuan tak terbatas secara domestik dalam menciptakan program-program yang bisa meningkatkan dan memaksimalkan kapasitas ekonominya seperti program jaminan pekerjaan.

## **Relasi Otoritas dan Pasar dalam Paradigma Ortodoks dan Heterodoks**

Dalam paradigma ekonomi ortodoks, relasi antara otoritas (pemerintah) dan pasar didasarkan pada keyakinan terhadap efisiensi pasar bebas.<sup>45</sup> Argumen ini didasarkan pada teori *Say's Law*. *Say's Law* berasal dari pandangan ekonomi klasik yang menyatakan bahwa penawaran menciptakan permintaannya sendiri (*Supply creates its own demand*). Prinsip ini berpendapat bahwa barang yang diproduksi akan menghasilkan pendapatan yang cukup untuk membeli barang yang diproduksi lainnya, sehingga krisis kelebihan produksi atau kekurangan permintaan secara umum tidak akan terjadi.<sup>46</sup>

Kecuali peran pemerintah hanyalah penegakan hukum dan perlindungan hak milik pribadi yang memastikan elemen fundamental dari pasar tetap sehat.<sup>47</sup> Hal ini didukung oleh Al-Ghazâlî yang menafikan campur tangan pemerintah secara berlebihan dalam perekonomian karena persaingan bebas yang terjadi di pasar akan menemukan efektivitasnya dan pada akhirnya akan menemukan keadilan.<sup>48</sup>

Dalam ekonomi heterodoks, pasar tidak dipandang sebagai entitas yang netral dan alami, melainkan sebagai hasil dari konstruksi sosial dan politik. Pasar terbentuk dari aturan, norma, dan kebijakan yang diciptakan oleh manusia, sehingga tidak ada pasar yang "bebas" secara absolut. Karena pasar adalah ciptaan institusi, keputusan-

---

<sup>43</sup> Eric Tymoigne, *The Financial System and The Economy*, 150.

<sup>44</sup> Innes, A. Mitchell. "The Credit Theory of Money," dalam L. Randall Wray, *Credit and State Theories of Money*, Massachusetts: Edward Elgar, 2004, 50-78.

<sup>45</sup> Cass R. Sunstein, *Free Markets and Social Justice*, New York: Oxford University Press, 1997, 271-297.

<sup>46</sup> Thomas Sowell, *Say's Law: An Historical Analysis*, United States: Princeton University Press, 2015, 3-39.

<sup>47</sup> Barbara H. Fried, *The Progressive Assault on Laissez Faire: Robert Hale and The First Law and Economic Movement*, United States: Harvard University Press, 1998, 160-202.

<sup>48</sup> Abû Hâmid al-Ghazâlî, *Ihyâ 'Ulûm al-Dîn*, Beirut: Dâr al-Ma'rifah, t.th., Juz III, 83-84.

keputusan politik dan kebijakan publik mempengaruhi bagaimana pasar berfungsi dan siapa yang mendapatkan manfaat dari mekanisme pasar tersebut. Oleh karena itu, otoritas memiliki peran penting dalam membentuk struktur dan aturan pasar agar lebih inklusif dan adil.<sup>49</sup>

Al-Bâjî ketika mengutip sikap Umar ibn al-Khaththâb yang menegur seorang pedagang yang menetapkan harga murah barang dagangannya di bawah dari harga pasar, “*Naikkan harga barang daganganmu atau tinggalkan pasar kami.*” Teguran Umar ini menunjukkan bahwa perekonomian yang adil akan terbentuk bila tidak pihak yang menjaminkan harga. Dan ini juga menjadi dalil bahwa kontrol dalam arti pengawasan diperlukan dari pemerintah, atau penguasa yang berjalan.<sup>50</sup> Ibn Taymiyyah memandang pemerintah sebagai institusi yang sangat penting. Dengan bekal moralitas dan religiositas menjadi instrumen pokok dalam proses pengambilan kebijakan, “*Tujuan terbesar dari negara adalah mengajak penduduknya melaksanakan kebaikan dan mencegah mereka berbuat munkar.*”<sup>51</sup>

Nejatullah Siddiqi menegaskan bahwa masyarakat tidak akan dapat diorganisasi atau diatur menggunakan prinsip-prinsip Islam kecuali menggunakan negara sebagai media.<sup>52</sup> Menurut Hasanuzzaman, segala fungsi negara ditujukan untuk memastikan bahwa keadilan dan keseimbangan di masyarakat dapat terjaga. Di antaranya membuat kebijakan dan legislasi, pertahanan negara, pendidikan, dan penelitian, pembangunan dan pengawasan moral sosial masyarakat, menegakkan hukum, menjaga ketertiban dan menjalankan hukum, kesejahteraan publik, dan hubungan luar negeri. Demikian pula pendapat Mahmood M. Sanusi, bahwa Termasuk di antara fungsi negara adalah mencetak mata uang yang beredar resmi dalam negara. Dalam sejarah, tercatat bahwa yang pertama mencetak nilai mata uang yang resmi bersumber dari pemerintah Islam adalah pada era Khalifah Ali RA. Karena sebelum itu, yang digunakan adalah mata uang yang berasal dari negara lain. Dinar emas berasal dari kerajaan Byzantium dan Dirham perak dan kerajaan Sassanian.<sup>53</sup>

HR. Muslim No. 2337 menyatakan bahwa “*setiap dari kalian adalah pemimpin dan memiliki pertanggung jawaban atas apa yang dipimpinnya.*” Hal ini jelas mengindikasikan bahwa peran negara terhadap pasar khususnya pada permasalahan ekonomi mutlak memiliki tanggung jawab dalam arti bahwa jika ada kemiskinan, pengangguran, ketimpangan, ketidakadilan tercipta maka negara secara penuh memiliki tanggung jawab atasnya.<sup>54</sup>

---

<sup>49</sup> Frederic S. Lee, “Heterodox Economics,” dalam *Jurnal The Long Term View*, Vol. 7 No. 1 Tahun 2008, 23-30.

<sup>50</sup> Abû Wâlid Sulaymân ibn Khalâf ibn Sa’ad al-Bâjî, *al-Muntaqâ Syarh al-Muwaththa’*, Beirut: Dâr al-Kitâb al’Arabî, 1332 H., Juz V, 18.

<sup>51</sup> Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik hingga Kontemporer*, Jakarta: Granada Press, 2007, 179.

<sup>52</sup> Masri Damang et al., “Relasi Negara, Kebijakan Fiskal dan Ekonomi Islam,” dalam *Jurnal Attractive: Innovative Education Journal*, Vol. 5 No. 1 Tahun 2023, 114.

<sup>53</sup> Masri Damang et al., “Relasi Negara, Kebijakan Fiskal dan Ekonomi Islam,” 115.

<sup>54</sup> Monzer Kahf, *Ayat dan Hadits Tentang Ekonomi*, Jakarta: Komite Nasional dan Keuangan Syari’ah (KNEKS), 2022, 865.

## Prinsip Inklusifitas Ekonomi

Secara etimologi, kata inklusivitas berasal dari bahasa Latin *inclusio* yang artinya menutup di dalam atau mengikutsertakan. Kata ini terbentuk dari kata dasar *includere* yang berarti “memasukkan” atau “menyertakan.” Dalam bahasa Indonesia, kata inklusivitas mengandung makna memasukkan atau melibatkan berbagai elemen yang berbeda ke dalam satu kesatuan yang lebih besar.<sup>55</sup> Secara terminologi, inklusivitas merujuk pada prinsip atau praktik di mana semua individu, kelompok, atau pihak, tanpa memandang perbedaan seperti suku, agama, ras, gender, status sosial, atau kemampuan, dilibatkan dan diberi akses yang setara dalam suatu sistem, organisasi, atau masyarakat. Inklusivitas berarti memastikan bahwa setiap orang mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan tidak ada yang dikecualikan atau didiskriminasi.<sup>56</sup>

## Tafsir Kontekstual

Tafsir kontekstual merupakan salah satu pendekatan modern dalam penafsiran Al-Qur’an yang berusaha memahami makna ayat-ayat suci dengan mempertimbangkan konteks historis, sosial, dan budaya, serta kondisi kontemporer yang dihadapi oleh umat Islam. Pendekatan ini mencoba menjembatani ajaran normatif Al-Qur’an dengan realitas yang berubah dari waktu ke waktu, memastikan bahwa pesan Al-Qur’an tetap relevan dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan modern.<sup>57</sup> Dengan pendekatan ini, nilai-nilai ajaran Al-Qur’an dihidupkan kembali dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat modern, tanpa kehilangan esensinya.<sup>58</sup>

## Signifikansi Hubungan antara Paradigma Ekonomi, Inklusifitas dan Kontekstualisasi Ayat-Ayat tentang Mata Uang

Dalam Al-Qur’an, ditemukan banyak sekali ayat-ayat yang menyinggung tentang mata uang. Adapun mata uang yang disebutkan di dalam Al-Qur’an hampir semuanya diwakili oleh kata *dînâr*, *dirham*, emas dan perak. Penyebutan kata ini dilatarbelakangi oleh peradaban masyarakat arab kala itu yang menggunakan *dînâr*, *dirham*, emas dan perak dalam perniagaan sehari-hari sehingga dengan konteks historis tersebut maka Al-Quran merepresentasikannya dengan demikian.<sup>59</sup>

Adapun kata *dirham* disebutkan di Al-Qur’an pada Surah Yusuf ayat 20 yang berbunyi:

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِقِينَ

<sup>55</sup> <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/inclusivity> diakses 15 Maret 2025.

<sup>56</sup> Daron Acemoglu & James Robinson, *Why Nations Fail*, New York: Crown Publishing Group, 2012, 302-334.

<sup>57</sup> Muhammad Hasbiyallah, "Paradigma Tafsir Kontekstual: Upaya Membumikan Nilai-Nilai Al-Qur’an," dalam *Jurnal Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Qur'an dan al-Hadits*, Vol. 12 No. 1 Tahun 2018, 21-50.

<sup>58</sup> Eni Zulaiha, "Tafsir Kontemporer: Metodologi, Paradigma dan Standar Validitasnya," dalam *Jurnal Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2017, 81-94.

<sup>59</sup> Masri Damang et al., "Relasi Negara, Kebijakan Fiskal dan Ekonomi Islam," 115.

Mereka menjualnya (Yusuf) dengan harga murah, (yaitu) beberapa dirham saja sebab mereka tidak tertarik kepadanya.

Adapun kata *dînâr* disebutkan pada Surah Ali Imran ayat 75 yang berbunyi:

وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِقِطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بَدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِينِ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

Di antara Ahlulkitab ada orang yang jika engkau percayakan kepadanya harta yang banyak, niscaya dia mengembalikannya kepadamu. Akan tetapi, ada (pula) di antara mereka orang yang jika engkau percayakan kepadanya satu *dînâr*, dia tidak mengembalikannya kepadamu, kecuali jika engkau selalu menagihnya. Yang demikian itu disebabkan mereka berkata, "Tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang umi." Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui.

Adapun kata emas dan perak disebutkan delapan kali dalam Al-Qur'an yang salah satunya terdapat pada Surah At-Taubah ayat 34 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ كَثُرَ مِنَ الْآخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيُضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari para rabi dan rahib benar-benar memakan harta manusia dengan batil serta memalingkan (manusia) dari jalan Allah. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak, tetapi tidak menginfakkannya di jalan Allah, berikanlah kabar 'gembira' kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih.

Adapun ulama-ulama seperti al-Ghozâlî dan Ibn Taimiyah yang memberikan argumentasi terhadap mata uang yaitu bahwa *dînâr*, *dirham*, emas dan perak bahwa hal tersebut merupakan alat tukar yaitu sebagai kiasan dari frasa alat tebus yang secara implisit menyiratkan bahwa *dînâr*, *dirham*, emas dan perak merupakan alat tukar menyandarkan argumentasinya pada Surah Ali Imran ayat 91<sup>60</sup> yang berbunyi:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ افْتَدَى بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ

Sesungguhnya orang-orang yang kufur dan mati sebagai orang-orang kafir tidak akan diterima (tebusan) dari seseorang di antara mereka sekalipun (berupa) emas sepenuh bumi, sekiranya dia hendak menebus diri dengannya. Mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang pedih dan tidak ada penolong bagi mereka.

Pada faktanya pandangan al-Ghazâlî dan Ibn Taimiyah yang menyatakan bahwa uang adalah alat tukar difabrikasi oleh hampir semua cendekiawan Islam yang menekuni bidang ekonomi.<sup>61</sup> Namun pandangan yang menafsirkan mata uang adalah merupakan alat tukar ini bisa dibenarkan dan disalahkan oleh beberapa alasan.

<sup>60</sup> Muhammad Irkham Firdaus, "The Concept of Money According to the Thought of Ibn Taymiyah and Imam Ghazali and its Impelemation in the Economic Field," dalam *Jurnal Al-Iktisab: Journal of Islamic Economic Law*, Vol. 4 No. 2 Tahun 2020, 120-135

<sup>61</sup> Asyari Hasan et al., "The Concept of Money in an Islamic Perspective," dalam *Jurnal EKSYAR: Jurnal Ekonomi Syari'ah & Bisnis Islam*, Vol. 10 No. 2 Tahun 2023, 194-207; Ziauddin Ahmad et al., "Money and Banking in Islam," dalam *Jurnal Res. Islamic Econ*, Vol. 3 No. 1 Tahun 1985, 93-99; Hendri Hermawan

Alasan bahwa penafsiran ini dibenarkan adalah didukung oleh fakta bahwa ekonomi sebelum abad 19 Masehi mayoritas menggunakan mata uang yang bukan merupakan *fiat currency*.<sup>62</sup> Preskripsi cendekiawan muslim bahwa di masa merkantilis, mata uang yang berlaku di mana pun adalah menggunakan logam mulia dan sejenisnya, tentu hal tersebut berlaku jika digunakan di mana-mana karena dia memiliki nilai intrinsik yang jelas.<sup>63</sup>

Hal ini diperkuat oleh sebuah fakta sosiologis bahwa mata pencaharian mayoritas bangsa arab adalah merkantilis. Didukung oleh fakta historis-ekonomis bahwa dalam peradaban Islam pada masa Rasulullah dimana ayat-ayat tentang mata uang ini turun ditemukan bahwa di sana tidak ada satu pun kabilah yang bisa melakukan peran sebagai pencipta uang karena iklim kehidupan saat itu yang merkantilis, nomaden dan anarkis. Maka menjadi wajar bahwa uang yang mereka dapatkan merupakan hasil tukar baik barang ataupun jasa sehingga hal ini berpengaruh kepada pemberian definisi akademisi Islam klasik yang menyimpulkan bahwa mata uang baik *dînâr*, *dirham*, emas dan perak merupakan alat tukar.<sup>64</sup>

Jika mata uang didefinisikan sebagai alat tukar, maka definisi ini masuk kepada paradigma ortodoks. Namun dengan fakta saat ini bahwa sistem moneter telah mengalami perubahan dengan adanya pencipta uang dan mata uang yang berupa *dînâr*, *dirham*, emas dan perak menjadi *fiat currency* menimbulkan sebuah anomali kuat yang merubuhkan bangunan paradigma sebelumnya.<sup>65</sup>

Pasca ditemukannya temuan empirik oleh Hudson et al yang secara arkeologis membuktikan bahwa di era babilonia kuno ada suatu otoritas yang berdiri secara otonom maka uang yang diciptakan adalah bersifat kredit.<sup>66</sup> Juga ditambah dengan berkembangnya institusi ekonomi seperti lahirnya bank sentral dan peralihan bentuk uang menjadi *fiat currency* semakin menguatkan bahwa terjadi sebuah jarak antara pemahaman dari mufasir maupun cendekiawan Islam yang meyakini bahwa uang adalah alat tukar. Harusnya pemahaman tersebut bergeser menjadi uang adalah satuan hitung<sup>67</sup>

Definisi satuan hitung ini memiliki signifikansi korelasi positif pada paradigma heterodox yang memberikan dorongan pada ranah praktis bahwa pencipta uang (otoritas tertinggi/negara) mampu secara domestik untuk membeli apapun termasuk pengangguran sehingga arah kebijakan yang menuju kesejahteraan secara makroskopis mampu terakomodasi dengan paradigma ini.<sup>68</sup>

---

Adinugraha, "How Does Money Function in The View Of Islamic Economics?" dalam *Jurnal PROFJES: Profetik Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 3 No.1 Tahun 2024, 1-12.

<sup>62</sup> L. Randall Wray, *What is Money?*, New York: Routledge, 2002. 52-76.

<sup>63</sup> G Gene W. Heck, *Money, Power and Politics in Early Islamic Syria*, New York: Routledge, 2016, 97-124

<sup>64</sup> Abdul Azim Islahi, "Mercantilism and the Muslim States: Lessons from the history," dalam *Jurnal Hamdard Islamicus*, Vol. 32 No. 3 Tahun 2008, 23-43.

<sup>65</sup> L. Randall Wray, *Political Economy for the 21st Century*, New York: Routledge, 2015, 125-148.

<sup>66</sup> Michael Hudson, *...and forgive them their debt: Lending, Foreclosure and Redemption from Bronze Age Finance to the Jubilee Year*, 25-28.

<sup>67</sup> Michael Hudson, "Origins of Money and Interest: Palatial Credit, Not Barter," dalam S. Battilossi et al., *Handbook of the History of Money and Currency*, Singapore: Springer, 2020. [https://doi.org/10.1007/978-981-13-0596-2\\_1](https://doi.org/10.1007/978-981-13-0596-2_1) diakses 15 Maret 2025

<sup>68</sup> William Mitchel & Thomas Fazi, *Reclaiming The State: A Progressive Vision of Sovereignty for a Post-Neoliberal World*, 172-220.

Dalam Al-Qur'an, konsep ekonomi heterodoks secara eksplisit mungkin tidak disebutkan, namun beberapa ayat dapat diinterpretasikan untuk mendukung pendekatan heterodoks terhadap ekonomi. Pendekatan ini biasanya melibatkan pengakuan atas 1) peran negara, 2) intervensi Pemerintah, dan 3) redistribusi kekayaan. Serta fokus pada nilai inklusifitas seperti keadilan sosial, pengentasan kemiskinan, dan pemerataan ekonomi yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yang dijelaskan sebelumnya.

Salah satu ayat yang sering dikaitkan dengan prinsip-prinsip keadilan ekonomi dalam perspektif Islam adalah terdapat pada Surat Al-Hasyr ayat 7 yang berbunyi:

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

...supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu...

Surat Al-Hasyr ayat 7 juga menegaskan prinsip yang mengatur pembagian kekayaan dalam sistem kehidupan Islam. Al-Quran telah menetapkan aturan tertentu demi mencapai keadilan dalam pendistribusian kekayaan dalam masyarakat. Dalam perspektif Islam, pengertian distribusi memiliki makna yang luas. Salah satunya yaitu sebagai peningkatan dan pembagian bagi hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan, sehingga kekayaan yang ada dapat melimpah dengan merata dan tidak hanya beredar diantara golongan elite saja.

Kata distribusi (pendapatan) disamakan dengan kata *dûlah* dalam penggalan ayat surah Al-Hasyr ayat 7, yaitu pada kalimat "*kay lâ yakûna dûlatan baina al-aghniya' minkum*". Dalam kaidah bahasa arab, secara etimologi kata *dûlah* berarti terus berputar atau perpindahan sesuatu dari satu tempat ke tempat lain. Sedangkan secara terminologi kata *dûlah* berarti suatu proses perputaran atau peredaran yang bersifat konstan tanpa ada hambatan.<sup>69</sup>

Dalam Tafsir Fathul Qadir, Abu Amru bin Al 'Ala berkata "*dûlatan*" dengan fathah artinya harta yang beredar, sedangkan dengan dhammah artinya perbuatan. Abu Amrubin Al A'la berkata al- *dûlah* adalah nama bagi sesuatu yang diputar, yaitu harta. Menurut Asy Syaukani makna *al-dûlah* dimaknakan dengan "lingkaran" yang terdapat di dalam satu kaum. Mereka membentuk satu komunitas yang tertutup. Suatu kali harta tersebut dikuasai oleh seseorang dan lain kali dimanfaatkan oleh yang lain. Bisa juga artinya harta tersebut hanya dibagi kepada orang-orang yang berada di lingkaran tersebut.<sup>70</sup>

Menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya *al-Munir*, Kata *dûlah* maksudnya adalah *mutadâwilan* yaitu berputar atau beredar. *Ad-dûlah* adalah harta yang berputar dan beredar, sedangkan *ad-dûlah* artinya adalah keadaan yang berputar silih berganti. Jadi, kata *dûlah* dalam surah Al Hasyr ayat 7 dijelaskan maknanya adalah beredar, yaitu beredarnya harta *fa'i* kepada orang-orang yang sudah ditentukan dalam ayat ini agar supaya peredaran dan perputaran harta tidak hanya terbatas di antara orang-orang kaya, sementara kaum fakir miskin tidak ikut mendapatkan apa-apa

<sup>69</sup> Siti Solekhah, "Tafsir Surat Al-Isra'ayat 29-30 dan Al-Hasyr Ayat 7: Perspektif Ilmu Ekonomi," dalam *Jurnal Ulumul Syar'i*, Vol. 8 No. 1 Tahun 2017, 1-15.

<sup>70</sup> Syahrul Amsari et al., "Analisis Makna Distribusi Kekayaan Perspektif Ekonomi Islam dalam Pandangan Al-Qur'an dan Hadits," dalam *Jurnal Economics: Journal of Economics and Business*, Vol. 7 No. 2 Tahun 2023, 1403-1412.

darinya sehingga menyebabkan orang-orang miskin tersingkirkan oleh orang-orang kaya dan mereka hanya membaginya di antara mereka. Ini adalah prinsip pemerataan kekayaan kepada semua kalangan dan menjamin terciptanya inklusi bagi semuanya.<sup>71</sup>

Dalam *Tafsir Hidayah al-Insan bi Tafsir Al-Quran*, Abu Yahya Marwan bin Musa menjelaskan bahwa Allah Swt menetapkan *fa'i* untuk kelima golongan ini agar harta tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja. Karena jika Dia tidak menetapkan demikian, maka harta itu hanya beredar di antara orang-orang kaya saja, sedangkan orang-orang lemah tidak memperolehnya dan tentu hal itu akan menimbulkan kerusakan yang besar yang hanya diketahui oleh Allah Swt, sebagaimana mengikuti perintah Allah dan syariat-Nya terdapat banyak masalah.<sup>72</sup> Dalam *Tafsir Al-Kasysyaf*, Zamakhsyari menafsirkan ayat ini bahwa Allah SWT memberi aturan bagaimana seharusnya harta *fa'i* didistribusikan. Setidaknya ada enam kelompok yang berhak mendapatkan harta tersebut, yaitu untuk Allah, Rasul, kerabat dekat, anak yatim, orang miskin dan Ibnu sabil. Khusus bagian Allah, satu per-enam dari harta *fa'i* tersebut didistribusikan ke fasilitas publik seperti pembangunan masjid, madrasah dan lain-lain.<sup>73</sup>

Sedangkan menurut M Quraish Shihab dalam karyanya *Tafsir al-Misbah* menjelaskan tentang makna *dûlah*. Menurutnya, *dûlah* adalah sesuatu yang beredar dan diperoleh secara silih berganti. Harta benda hendaknya jangan hanya menjadi milik dan kekuasaan sekelompok manusia, tetapi ia harus beredar sehingga dinikmati oleh semua anggota masyarakat. Hal ini menjadi prinsip dasar Islam dalam bidang ekonomi dan keseimbangan peredaran harta bagi segenap anggota masyarakat.<sup>74</sup>

Ayat ini menegaskan bahwa kekayaan tidak boleh hanya berputar di kalangan oligarki melainkan harus ada pemerataan dalam distribusi sumber daya. Dalam tafsir kontekstual, ini dapat dihubungkan dengan ide bahwa sistem ekonomi harus menciptakan keseimbangan sosial dan kesejahteraan bersama, sesuatu yang ditekankan dalam ekonomi heterodoks.<sup>75</sup>

Baqir al-Sadr dalam bukunya *Iqtishâduna* membahas prinsip-prinsip ekonomi Islam yang meliputi pengelolaan harta kekayaan, keadilan distribusi, dan perlunya intervensi negara untuk memastikan keseimbangan ekonomi dan keadilan sosial. Gagasannya sangat berhubungan dengan ekonomi heterodoks yang menolak ide-ide *laissez-faire* kapitalisme murni, tetapi mendukung peran aktif pemerintah dalam perekonomian. Ia menganjurkan bahwa ekonomi harus berlandaskan pada prinsip-prinsip yang menekankan keadilan dan kesetaraan, bukan hanya efisiensi pasar.<sup>76</sup>

---

<sup>71</sup> Muhamat Nur Maarif & Yusuf Wisnu Nugroho, "Law Of Ihtikar Perspective Surat Al-Hasyr Verse 7," dalam *Proceeding Of ICCoLaSS: International Collaboration Conference on Law, Sharia and Society*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2023, 181-199.

<sup>72</sup> Syahrul Amsari et al., "Analisis Makna Distribusi Kekayaan Perspektif Ekonomi Islam dalam Pandangan Al-Qur'an dan Hadits," dalam *Jurnal Ekonomis: Journal of Economics and Business*, Vol. 7 No. 2 Tahun 2023, 1403-1412.

<sup>73</sup> R. Yunus al-Misri, *Al-I'jaz Al-Iqtishâdi li Al-Qur'an Al-Karim*, Damaskus: Dar Al-Qalâm, 2005

<sup>74</sup> Mulyana Fitri, "Redistribusi Pendapatan dan Kekayaan: Telaah Surah Al-Hasyr ayat 7," dalam *Jurnal Aghniya: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 6 No. 1 Tahun 2024, 68-78.

<sup>75</sup> Faiha Fikriyah & Rachmad Risqy Kurniawan, "Distribusi kekayaan dalam Perspektif Al-Qur'an Surah Al-Hasyr ayat 7," dalam *Jurnal Ulumul Qur'an: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 10 No. 10 Tahun 2022, 1-15.

<sup>76</sup> Agus Waluyo Nur, "Membangun Sistem Ekonomi Berkeadilan: Telaah atas Pemikiran Muhammad Baqir Al-Sadr," dalam *Jurnal Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2011, 1-21.

Al-Faruqi menekankan pentingnya sistem ekonomi yang adil dan berorientasi pada kesejahteraan bersama dalam karyanya *Islamization of Knowledge*. Ia mengembangkan gagasan bahwa Islam mengajarkan sistem ekonomi yang menghindari monopoli dan ketimpangan ekonomi. Pemikirannya mendukung intervensi negara dan kebijakan redistribusi untuk menghindari akumulasi kekayaan oleh segelintir orang, selaras dengan pandangan heterodoks dalam ekonomi.<sup>77</sup>

Masudul Alam Choudhury adalah salah satu pemikir kontemporer yang mengkaji ekonomi Islam dalam konteks teori heterodoks. Dalam karyanya, *Islamic Economics and Finance: An Epistemological Inquiry*, Choudhury menjelaskan bahwa ekonomi Islam tidak kompatibel dengan model ekonomi neoklasik yang terlalu fokus pada rasionalitas individual dan pasar bebas. Sebaliknya, ia mengusulkan model ekonomi berbasis tauhid (keesaan Tuhan), yang berfokus pada integrasi sosial, ekonomi, dan spiritual, serta menekankan peran negara dan kolektivitas dalam menciptakan kesejahteraan bersama. Hal fundamental ini menuntut bahwa suatu kelompok masyarakat yang ingin menjunjung nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam didorong untuk mampu mengakomodirnya baik dari segi teoretis dan juga secara praktis.<sup>78</sup>

Maka dalam hal ini, penafsiran-penafsiran klasik terkait mata uang yang menjadi dasar fondasi dari berdirinya suatu teori dan paradigma layak untuk diuji kembali untuk menemukan penafsiran mana yang secara teoretis paling valid, koheren dan reliabel terhadap realita saat ini. Untuk itu, tawaran dari pada penelitian ini untuk mendekonstruksi penafsiran lama tentang mata uang adalah alat tukar dan merekonstruksinya menjadi satuan unit hitung perlu dilakukan dalam upaya menjaga prinsip dasar Islam bahwa agama Islam merupakan Agama yang *shâlih likulli zaman wa makan*.

### **Signifikansi Proposal Kebijakan dari Definisi Uang Adalah Satuan Hitung**

Kedua paradigma baik ortodoks maupun heterodoks memiliki proposalnya masing-masing. Proposal paradigma ortodoks adalah *investment led-growth* atau *fine tuning program* sedangkan heterodoks adalah *consumption led-growth* atau disebut dengan jaminan pekerjaan atau *job guarantee*. *Fine-tuning* program adalah proposal yang berasal dari ide uang adalah alat tukar yang menganggap bahwa pasar bisa menyesuaikan dirinya sendiri secara otomatis sehingga penyimpangan ekuilibrium hanya perlu sedikit diselaraskan saja baik dengan insentif pada sektor swasta ataupun dengan bantuan langsung tunai.<sup>79</sup> Sedangkan jaminan pekerjaan berawal dari asumsi bahwa pasar sesuatu yang secara internal tidak stabil sehingga menjaganya perlu diberikan stok penyangga (*buffer stock*) untuk pekerja sehingga ekonomi bisa berjalan secara stabil.<sup>80</sup>

---

<sup>77</sup> Ilyas Ba-Yunus, "Al Faruqi and Beyond: Future Directions in Islamization of Knowledge," dalam *Jurnal American Journal of Islam and Society*, Vol. 5 No. 1 Tahun 1988, 13-28.

<sup>78</sup> Masudul Alam Choudhury, "Monetary and Fiscal Complementarities in Socioeconomic Sustainability," dalam T. Mukhlisin Azid et al., *Monetary Policy, Islamic Finance, and Islamic Corporate Governance: An International Overview*, Cambridge: Emerald Publishing Limited, 2021, 85-111.

<sup>79</sup> A. P. Budd, "The Debate on Fine-Tuning: The Basic Issues," dalam *Jurnal National Institute Economic Review*, Edisi 74 Tahun 1975, hal. 56-59. <https://doi.org/10.1177/002795017507400105> diakses 15 Maret 2025.

<sup>80</sup> Mitchell et al, *Macroeconomics*, 301-311.

Menggunakan kebijakan ortodoks menyebabkan ekonomi tidak bisa mencapai kapasitas maksimumnya karena ia akan mencapai inflasi sebelum mencapai *full-employment*. Berbeda halnya dengan kebijakan jaminan pekerjaan, ia akan mencapai *full-employment* tanpa ada inflasi. Ini disebabkan karena dalam *Job Guarantee (JG) spending* yang dilakukan relatif sama dengan output yang didapatkan.<sup>81</sup>

Secara teoretis, program *Job Guarantee (JG)* memberikan kewenangan untuk menyediakan pekerjaan yang berorientasi pada kepentingan publik dengan upah per jam serta dibuka bagi siapa saja yang siap dan bersedia bekerja, tanpa batasan waktu, disabilitas, jenis kelamin, tingkat pendidikan, atau persyaratan pengalaman.<sup>82</sup> Proposal ini berasal dari konsep *employer of last resort* untuk mempertahankan tingkat *full employment* yang ketat dalam karya awal Minsky, konsep *labour buffer stocks* yang dikembangkan oleh Bill Mitchell, serta konsep monopoli penetapan harga yang diajukan oleh Mosler.<sup>83</sup>

Secara makroekonomi, JG berfungsi sebagai penstabil siklus otomatis (*automatic countercyclical stabilizer*) dan alat yang sangat baik dalam pengelolaan permintaan agregat, yang memastikan perekonomian beroperasi pada kapasitas penuh secara berkelanjutan.<sup>84</sup> JG juga menawarkan banyak manfaat sosial, terutama dalam hal keberlanjutan pekerjaan, peningkatan keterampilan, standarisasi kondisi kerja di sektor swasta, keseimbangan kekuatan dalam pasar tenaga kerja, dan keberlanjutan demokrasi.<sup>85</sup>

Secara konstitusional, hak untuk bekerja dan memiliki standar hidup minimum sebagai hak fundamental secara global telah diratifikasi dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, Undang-Undang Ketenagakerjaan tahun 1946,<sup>86</sup> dan Undang-Undang Full Employment tahun 1978.<sup>87</sup> Di Indonesia, hak ini telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 2 yang menyatakan bahwa “setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”<sup>88</sup> Dengan prinsip dasar yang telah disebutkan sebelumnya, menjadi kewajiban bagi pemerintah Indonesia untuk menerapkan kebijakan *full employment* guna memenuhi hak warga negaranya.

---

<sup>81</sup> William Mitchel & John Muysken, *Full Employment Abandoned: Shifting Sands and Policy Failures*, Northampton: Edward Elgar, 2008, 218-220.

<sup>82</sup> D. H. Ehnts, “The Job Guarantee: Full Employment, Price Stability and Social Progress,” dalam *Jurnal Society Register*, Vol. 3 No. 2 Tahun 2019, 49-65. <http://doi.Org/10.14764/sr.2019.3.2.04> diakses 16 Maret 2025.

<sup>83</sup> L. Randall Wray, *A Great Leap Forward Heterodox Economic Policy for the 21st Century*. Academic Press. London, 2020, 118.

<sup>84</sup> William Mitchell et al., *Macroeconomics*, hal. 2-17; Hyman P. Minsky, *Stabilizing An Unstable Economy*, USA: Yale University Press, 1986, 14-41.

<sup>85</sup> William F. Mitchell, “The Buffer Stock Employment Model and The Nairu: The Path to Full Employment,” dalam *Journal of Economic Issues*, Taylor and Francis, Vol. 32 No. 2 Tahun 1998, 547-555.

<sup>86</sup> <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights> diakses 18 Maret 2025.

<sup>87</sup> <https://www.federalreservehistory.org/essays/humphrey-hawkins-act> Diakses 18 Maret 2025.

<sup>88</sup> <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15809/Keseimbangan-Antara-Hak-dan-Kewajiban.html> Diakses 18 Maret 2025.

Implementasi JG dapat dikelola secara lokal melalui pendekatan *bottom up* atau *top down* dengan pendanaan dari pemerintah pusat.<sup>89</sup> Berdasarkan analisa moneter paradigma heterodoks, pemerintah yang memiliki kedaulatan moneter tidak memiliki kendala dalam menyediakan pembiayaan yang diperlukan.<sup>90</sup> Sebagai contoh, Roosevelt dan pemerintahannya mendukung pengeluaran defisit sebagai perangkat utama untuk mengatasi krisis ekonomi besar selama Depresi Besar. Seperti yang ditegaskan oleh Keynes, pengeluaran defisit merupakan kebijakan fiskal countercyclical yang tepat dan alat terbaik untuk meningkatkan perekonomian secara langsung melalui intervensi negara.<sup>91</sup> Pengeluaran defisit sangat penting dalam perekonomian karena pada tingkat agregat, hal ini berarti surplus bagi sektor swasta. Selain itu, setiap krisis ekonomi selalu terjadi ketika sektor domestik swasta mengalami defisit, baik karena kurangnya belanja pemerintah akibat kebijakan penghematan maupun karena ketergantungan yang tinggi pada impor.<sup>92</sup>

Dengan memahami secara komprehensif pentingnya kebijakan fiskal *countercyclical*, pemerintah federal di bawah Presiden Roosevelt membentuk program ketenagakerjaan federal yang memungkinkannya menyediakan pekerjaan bagi jutaan pengangguran yang tersisa, baik sebagai personel militer maupun pekerja sipil. Program ini memberikan fleksibilitas bagi pemerintahannya untuk tidak hanya memenuhi kebutuhan negara dalam memenangkan perang, membangun infrastruktur publik, dan menjalankan program sosial, tetapi juga memenuhi kebutuhan pengangguran untuk meningkatkan keterampilan, mengaktualisasikan potensi, serta terutama memenuhi kebutuhan dasar akan pekerjaan nyata dan pendapatan.<sup>93</sup>

Salah satu bukti nyata adalah pendirian lembaga-lembaga untuk mendistribusikan bantuan pemerintah darurat dan jangka pendek, menyediakan pekerjaan sementara, serta membuka lapangan kerja di proyek konstruksi dan tenaga kerja muda di hutan nasional. Lembaga seperti *Work Progress Administration (WPA)* berhasil memberikan pekerjaan kepada sekitar 8,5 juta orang, menghasilkan pembangunan 650.000 mil jalan, 125.000 gedung publik, 15.000 sekolah, 75.000 jembatan, 8.000 taman, serta *Civilian Conservation Corps (CCC)* yang menyediakan pekerjaan konservasi nasional terutama bagi pemuda lajang untuk menanam pohon, membangun dan merawat infrastruktur publik, serta pekerjaan sosial lainnya.<sup>94</sup>

Program ini sangat membantu Amerika dalam merevitalisasi dunia usaha yang terpuruk, menghidupkan kembali aktivitas industri, membentuk kode industri yang mengatur praktik perdagangan, upah, jam kerja, pekerja anak, layanan kesehatan nasional, kesejahteraan warga negara, serta perundingan kolektif. Di bawah otoritasnya

---

<sup>89</sup> Pavlina R. Tcherneva, "The Job Guarantee: Design, Jobs and Implementation," dalam *Jurnal Working Paper No. 20 Tahun 2018*, Levy Economic Institute. [https://www.levyinstitute.org/pubs/wp\\_902.pdf](https://www.levyinstitute.org/pubs/wp_902.pdf) diakses 15 Maret 2025.

<sup>90</sup> L. Randall Wray, *Modern Money Theory: A Primer on Macroeconomics for Sovereign Monetary System*, London: Palgrave Macmillan, 2015, 58-154

<sup>91</sup> Wolf, Richard, *Democracy at Work: A Cure for Capitalism*, Chicago: Haymarket Books, 2012, hal. 66.

<sup>92</sup> <https://gimms.org.uk/fact-sheets/sectoral-balances/> diakses 15 Maret 2025.

<sup>93</sup> <https://www.britannica.com/event/New-Deal>; <https://newrepublic.com/article/148388/long-tortured-history-job-guarantee> Diakses 15 Maret 2025.

<sup>94</sup> Mitchel & Fazi, *Reclaiming The State: A Progressive Vision of Sovereignty for A Post Neoliberal World*. 20-23.

yang bersifat intervensi, AS berhasil memulihkan ekonominya dan memimpin di antara negara-negara lain di dunia setelah Depresi Besar.<sup>95</sup>

Serupa dengan New Deal, India memiliki program bernama *National Rural Employment Guarantee Act (NREGA)*. Program ini menjamin setidaknya 100 hari kerja berbayar bagi setiap rumah tangga pedesaan per tahun. Program ini telah berhasil menciptakan banyak aset publik yang produktif di komunitas pedesaan, menyediakan layanan publik yang dibutuhkan, mengurangi kesenjangan antara pria dan wanita di kalangan masyarakat miskin, serta membantu meningkatkan upah minimum bagi pekerja sektor swasta.<sup>96</sup>

Program ketenagakerjaan berskala besar lainnya termasuk *Plan Jefes* di Argentina yang mempekerjakan 13 persen tenaga kerja dan memberikan manfaat besar terutama bagi perempuan,<sup>97</sup> *Expanded Public Works Program* di Afrika Selatan, serta model korporatis pascaperang di Swedia. Dalam semua program tersebut, pemerintah bertindak sebagai *employer of last resort* yang tidak hanya bertujuan menyelesaikan masalah pengangguran dan menstabilkan perilaku ekonomi countercyclical yang tidak stabil seperti yang telah disebutkan sebelumnya.<sup>98</sup> juga berfungsi sebagai jangkar stabilitas harga melalui redistribusi pekerja dari sektor swasta yang mengalami inflasi ke sektor JG dengan harga tetap pada tingkat nol tawaran, yang pada akhirnya menghasilkan inflasi yang stabil.<sup>99</sup>

JG memiliki banyak kesamaan dengan skema *buffer stock* di sektor pertanian, di mana pemerintah secara rutin menggunakannya untuk menstabilkan harga dan pendapatan di sektor tersebut. Pemerintah menyerap kelebihan tenaga kerja pengangguran dan mendistribusikannya kembali ketika sektor swasta membutuhkannya, atau membeli tenaga kerja saat permintaan rendah dan menjualnya kembali saat permintaan tinggi.<sup>100</sup>

Ada beberapa manfaat yang membuat program ketenagakerjaan penuh layak diterapkan. Pertama, program ini tidak akan mendorong tekanan inflasi. Setiap uang yang dialokasikan untuk program ini akan menghasilkan output, baik secara sosial maupun ekonomi. Hal ini berbeda dengan program *fine-tuning* ortodoks, di mana uang yang diberikan kepada pengangguran tidak menghasilkan apa-apa. Argumen ini didasarkan pada fakta bahwa ketika pemerintah meningkatkan permintaan secara relatif lebih tinggi dari output yang tersedia, maka hal itu akan menyebabkan inflasi dan pada akhirnya mendevaluasi mata uang.<sup>101</sup>

Kedua, ketimpangan dan kemiskinan akan berkurang secara signifikan karena program ini dirancang tanpa batasan waktu atau standar tertentu. Dengan demikian, program ini akan benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan, sebagai

---

<sup>95</sup> <https://knoema.com/mhrzolg/historical-gdp-by-country-statistics-from-the-world-bank-1960-2019>; <https://ourworldindata.org/economic-growth> Diakses 15 Maret 2025.

<sup>96</sup> Neeelakshi Mann, & Varad Mgnrenga Sameksha Pande, *An Athropology of Research Studies on Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005, 2006-2012*, India: Orient Blackswan, India, 2012, 4.

<sup>97</sup> Pavlina R. Tcherneva, *Beyond Full Employment: What Argentina's Plan Jefes Can Teach Us about The Employer of Last Resort in Employment Guarantee Schemes*, edited by Michael Murray and Matthew Forstater, London: Palgrave Macmillan, 2013, 79-102

<sup>98</sup> Pavlina R. Tcherneva, *The Case for A Job Guarantee*, Cambridge: Polity Press, 2020, 77-87.

<sup>99</sup> William Mitchell et al., *Macroeconomics*, 305-310.

<sup>100</sup> <http://bilbo.economicoutlook.net/blog/?p=23578> diakses 15 Maret 2025.

<sup>101</sup> Wray, *A Great Leap Forward Heterodox Economic Policy for the 21 st Century*, hal. 106-107.

hasilnya, program ini dapat mengatasi jebakan kemiskinan yang tidak dapat diselesaikan oleh program *fine-tuning* arus utama.<sup>102</sup> Sektor swasta tidak akan pernah mampu menyerap seluruh tenaga kerja karena keterbatasannya sebagai entitas pencari keuntungan. Akibatnya, sebagian orang akan terjebak dalam pengangguran permanen. Memberikan stimulus hanya akan membantu mereka sementara karena tidak menyelesaikan masalah utama seperti kurangnya uang, keterampilan, pendidikan, koneksi, kesempatan, dan pekerjaan nyata.<sup>103</sup>

Ketiga, penerapan kebijakan ketenagakerjaan penuh lebih terjangkau dibandingkan dengan program *fine-tuning* lainnya. Kaboub memperkirakan bahwa program ini hanya memerlukan biaya sebesar 1% dari PDB di Amerika Serikat, 3,5% di Australia, dan sekitar 5% di negara berkembang.<sup>104</sup> Demikian pula, Mastromatteo dan Esposito memperkirakan bahwa implementasi di Italia hanya memerlukan kurang dari 2% dari PDB.<sup>105</sup> Secara umum, kebijakan ini hanya membutuhkan sekitar 1% hingga 3% dari PDB di negara maju dan sekitar 5% dari PDB di negara berkembang. Ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan program stimulus yang biasanya diterapkan. Misalnya, pada tahun 2021 pasca covid, program bantuan di AS menghabiskan 27% dari PDB, Australia 19,97%, dan Indonesia 8%.<sup>106</sup> Jika Indonesia ingin menerapkan program ketenagakerjaan penuh dengan upah dasar sebesar 1,5 juta rupiah, biaya yang dikeluarkan hanya sekitar 1,5% dari PDB, jauh lebih murah dan lebih efektif dalam memperbaiki ekonomi dibandingkan program stimulus yang telah dilakukan.

Keempat, stabilitas ekonomi akan selalu terjaga secara otomatis dan efisien karena JG berfungsi sebagai penstabil otomatis yang menyesuaikan kebijakan fiskal dan pengeluaran sesuai kebutuhan tanpa perlu intervensi manual. Program ini secara teknis lebih efisien karena menghindari keterlambatan dalam implementasi kebijakan yang sering kali terjadi akibat proses pengumpulan data, perumusan regulasi, administrasi, dan distribusi kebijakan yang memakan waktu lama. Mekanisme seperti ini tidak akan pernah mampu menangani kebutuhan ekonomi pada waktu yang tepat.<sup>107</sup>

Kelima, adopsi kebijakan ketenagakerjaan penuh akan memastikan bahwa ekonomi terus berjalan pada kapasitas maksimalnya. Ketika pemerintah mengalami kontraksi, seluruh tenaga kerja yang dikeluarkan dari sektor swasta masih dapat berkontribusi terhadap perekonomian melalui program jaminan kerja pemerintah. Inflasi juga akan tetap terkendali karena output maksimal yang dihasilkan selalu sebanding dengan permintaan agregat yang secara otomatis disesuaikan dengan jalannya program ini.<sup>108</sup>

Jika pemerintah tidak melakukan intervensi, maka pengangguran akan tetap tinggi secara permanen.<sup>109</sup> Selain itu, jika pemerintah tidak meningkatkan permintaan

---

<sup>102</sup> Wray, *A Great Leap Forward Heterodox Economic Policy for the 21 st Century*, 106-107.

<sup>103</sup> Mitchel & Fazi, *Reclaiming The State: A Progressive Vision of Sovereignty for A PostNeoliberal World*, 225-230.

<sup>104</sup> Fadhel Kaboub, "Employment Guarantee Programs: A Survey of Theories and Policy Experiences" dalam *Jurnal Levy Economic Institute Working Paper*, no. 498 Tahun 2007 [https://www.levyinstitute.org/pubs/wp\\_498.pdf](https://www.levyinstitute.org/pubs/wp_498.pdf) diakses 16 Maret 2025.

<sup>105</sup> Mastromatteo & Esposito, "Banking on ELR: How Hyman Minsky's Ideas Can Help Tackle Unemployment" dalam *Jurnal of Economic Issues*, Vol. 51 No. 3 Tahun 2007, 635-650.

<sup>106</sup> <https://www.statista.com/statistics/1107572/covid-19-value-g20-stimulus-packages-share-gdp/> diakses 16 Maret 2025.

<sup>107</sup> William Mitchell et al., *Macroeconomics*, 341.

<sup>108</sup> Roubini and Mihm, *Crisis Economics: A Crash Course in the Future of Finance*, London: Penguin, 2011, 161.

<sup>109</sup> William Mitchell et al., *Macroeconomics*, 341.

agregat, sementara sektor swasta berusaha memulihkan kondisinya, maka sektor swasta akan semakin terbebani dan berutang karena bank menjadi satu-satunya sumber dana yang tersedia. Akibatnya, dalam jangka panjang, hal ini akan meningkatkan ketidakstabilan keuangan akibat tingginya komitmen keuangan yang tidak divalidasi oleh permintaan yang memadai. Kondisi ini akan mendorong sektor ekonomi mengalami krisis finansial dalam bentuk *hedge*, *speculative finance*, dan akhirnya *ponzi finance*.<sup>110</sup>

Keenam, masyarakat yang lebih kohesif akan terwujud karena program JG dapat mengurangi kesenjangan antara pekerja dan kelas kapitalis. Program ini juga dapat meredam konflik distribusi yang sering terjadi di masyarakat yang tidak setara, sehingga memperkuat demokrasi.<sup>111</sup>

## KESIMPULAN

Riset ini menghasilkan beberapa kesimpulan pertama, definisi dari uang memiliki konsekuensi teoretis dan praktis. Pertama, ketika uang ditafsirkan sebagai alat tukar maka secara teoretis ia masuk kepada paradigma ortodoks begitupun dengan kebijakan hasil turunan dari paradigma tersebut. Begitupun sebaliknya ketika uang didefinisikan dengan satuan hitung.

Kedua, negara yang memiliki bank sentral serta mengedarkan dan memajaki menggunakan mata uangnya sendiri memiliki kedaulatan moneter. Negara seperti ini bisa membeli apapun secara domestik seperti mempekerjakan pengangguran tanpa takut mengalami kebangkrutan. Artinya, pajak bagi negara seperti ini bukanlah pendapatan.

Ketiga, proposal kebijakan *job guarantee* dari paradigma heterodoks jauh lebih efektif dalam mengentaskan kemiskinan, ketimpangan, pengangguran dan lebih bisa mengontrol inflasi dibanding proposal kebijakan *fine tuning* dari paradigma ortodoks. Hal ini lantaran program *job guarantee* bersifat fleksibel dan inklusif, ditujukan kepada siapa pun yang mau bekerja serta bisa di desain baik dari bawah maupun dari atas. Alasan lain adalah karena efektifitasnya bahwa spending yang dilakukan dalam *job guarantee* cenderung kecil dan menghasilkan output yang sebanding.

Keempat, paradigma heterodoks secara konseptual dan praktikal lebih memenuhi syarat untuk menjalankan prinsip inklusifitas dibanding paradigma ortodoks. Hal ini lantaran dalam paradigma heterodoks peran pemerintah langsung adalah sangat penting dalam mengintervensi ketidakmampuan pasar dan swasta dalam mengimplementasikan *full-employment* dan ekonomi anti riba. Intervensi otoritas ini sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

Kelima, menimbang bahwa mayoritas mufasir, akademisi Islam dan ekonom masih menggunakan definisi uang adalah alat tukar, maka dengan riset ini diharapkan upaya kontekstualisasi makna uang bisa bergeser kepada definisi satuan hitung. Karena definisi “uang adalah alat tukar” tidak memiliki landasan sejarah empirik yang valid serta menjadi pemahaman yang menyesatkan bagi pemangku kepentingan karena tidak bisa membedakan mana pencipta uang dan mana pengguna uang.

---

<sup>110</sup> Minsky, *Stabilizing An Unstable Economy*, 219-245.

<sup>111</sup> Daron Acemoglu & James Robinson, *Economic Origins of Dictatorship and Democracy*, Cambridge: Cambridge University Press, 2006, 35-47.

Dari penelitian ini, penulis memberikan saran kepada, pertama, pemerintah Indonesia supaya melakukan kajian ulang pada paradigma ekonomi yang dianut. Kedua, kemenristek Dikti dan Kemendikbud supaya kurikulum ekonomi yang diajarkan baik di perguruan tinggi maupun di sekolah menengah dan dasar untuk dikaji ulang. Ketiga, kemenkeu untuk meninjau kembali dasar paradigma yang dianut sebagai fondasi dalam penerapan kebijakan fiskal. Keempat, bank Indonesia untuk meninjau kembali dasar paradigma yang dianut sebagai fondasi dalam penerapan kebijakan moneter. Kelima, seluruh Perguruan Tinggi untuk menguji ulang secara empirik paradigma ortodoks dan heterodoks. Keenam, seluruh Lembaga Think Thank untuk menguji kembali paradigma ekonomi yang dianut dan meninjau kembali rekomendasi kebijakan kepada pemerintah. Ketujuh, kepada seluruh civitas akademik untuk memperdebatkan kembali terkait dua paradigma ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Acemoglu, Daron & Robinson, James, *Economic Origins of Dictatorship and Democracy*, Cambridge: Cambridge University Press, 2006.
- Acemoglu, Daron & Robinson, James, *Why Nations Fail*, New York: Crown Publishing Group, 2012.
- Aji, Unggul Purnomo, "Monetarily Sovereign Government Doesn't Have Insolvency Risk on Spending, and Taxation Doesn't Give The Funds to It: An Intro of MMT," dalam *Website* <https://neweconomicthinking1.blogspot.com/2021/01/monetarily-sovereign-governmentdoesnt.html?m=1> diakses 7 Maret 2024.
- Aji, Unggul Purnomo, "The Economic Problem in Global South," dalam *Website* <https://neweconomicthinking1.blogspot.com/2020/11/the-economic-problem-in-global-south.html?m=1> diakses 15 Maret 2025.
- Al-Bâjî, Abû Wâlid Sulaymân ibn Khalâf ibn Sa'ad, *al-Muntaqâ Syarh al-Muwaththa'*, Beirut: Dâr al-Kitâb al'Arabî, 1332 H.
- Al-Ghazâlî, Abû Hâmid, *Ihyâ 'Ulûm al-Dîn*, Beirut: Dâr al-Ma'rifah, t.th.
- Al-Misri, R. Y., *Ushulul Iqtishad al-Islamiyah*, Beirut. Dar al-Qalam, 2005.
- al-Misri, R. Yunus, *Al-I'jaz Al-Iqtishâdi li Al-Qur'an Al-Karim*, Damaskus: Dar Al-Qalâm, 2005.
- Amsari, Syahrul et al., "Analisis Makna Distribusi Kekayaan Perspektif Ekonomi Islam dalam Pandangan Al-Qur'an dan Hadits," dalam *Jurnal Economics: Journal of Economics and Business*, Vol. 7 No. 2 Tahun 2023, hal. 1403-1412.
- Backhouse, Roger E. & Medema, Steven G., "Retrospective on the Definition of Economics," dalam *Jurnal of Economic Perspectives*, Vol. 23 No. 1 Tahun 2009, hal. 212
- Ball, Laurence & Mankiw, N. Gregory, "The NAIRU in Theory and Practice," dalam *Jurnal of Economic Perspectives*, Vol. 16 No.4 Tahun 2002, hal. 115-136.
- Ba-Yunus, Ilyas, "Al Faruqi and Beyond: Future Directions in Islamization of Knowledge," dalam *Jurnal American Journal of Islam and Society*, Vol. 5 No. 1 Tahun 1988, hal. 13-28.
- Bongenaar, A. C. V. M., ed., *Interdependency of Institutions and Private Entrepreneurs*, Istanbul: MOS Studies 2, 2000.
- Budd, A. P., "The Debate on Fine-Tuning: The Basic Issues," dalam *Jurnal National Institute Economic Review*, Edisi 74 Tahun 1975, hal. 56-59. <https://doi.org/10.1177/002795017507400105> diakses 15 Maret 2025.
- Byarwati, Anis & Sawarjuwono, Tjiptoahaadi, "Ekonomi Islam atau Iqtishad" dalam *Jurnal IMANESI: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi Islam*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2013, hal. 14-25
- Carnevali, Emilio & Deleidi, Matteo, "The Trade-Off Between Inflation And Unemployment In An 'MMT World': An Open-Economy Perspective," dalam *Jurnal European Journal of Economics and Economic Policies: Intervention*, Vol. 20 No. 1 Tahun 2023, hal. 90-124.
- Chapra, M. U., *Masa Depan Ilmu Ekonomi*, Jakarta. Gema Insani Press, 2010.
- Choudhury, Masudul Alam, "Monetary and Fiscal Complementarities in Socioeconomic Sustainability," dalam T. Mukhlisin Azid et al., *Monetary Policy, Islamic Finance*,

- and Islamic Corporate Governance: An International Overview*, Cambridge: Emerald Publishing Limited, 2021.
- Damang, Masri et al., "Relasi Negara, Kebijakan Fiskal dan Ekonomi Islam," dalam *Jurnal Attractive: Innovative Education Journal*, Vol. 5 No. 1 Tahun 2023, hal. 114.
- Dimiyati, *Teori Keuangan Islam: Rekonstruksi Metodologis Terhadap Konsep Keuangan al-Ghazali*, Yogyakarta: UII Press, 2007.
- Dos Santos, Paulo L., "Not "Wage-Led" versus "Profit-Led," But Investment-Led versus Consumption-Led Growth," dalam *Jurnal of Post Keynesian Economics*, Vol. 37 No. 4 Tahun 2015, hal. 661-686.
- Ehnts, Dirk H., "The Job Guarantee: Full Employment, Price Stability and Social Progress," dalam *Jurnal Society Register*, Vol. 3 No. 2 Tahun 2019, hal. 49-65. <http://doi.org/10.14764/sr.2019.3.2.04> diakses 16 Maret 2025.
- Ehnts, Dirk, *Modern Money Theory: Professional Practice in Governance and Public Organizations*, Berlin: Springer, 2024.
- Fikriyah, Faiha & Kurniawan, Rachmad Risqy, "Distribusi kekayaan dalam Perspektif Al-Qur'an Surah Al-Hasyr ayat 7," dalam *Jurnal Ulumul Qur'an: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 10 No. 10 Tahun 2022, hal. 1-15.
- Firdaus, Muhammad Irkham, "The Concept of Money According to the Thought of Ibn Taymiyah and Imam Ghazali and its Impelemation in the Economic Field," dalam *Jurnal Al-Iktisab: Journal of Islamic Economic Law*, Vol. 4 No. 2 Tahun 2020, hal. 120-135.
- Fitri, Mulyana, "Redistribusi Pendapatan dan Kekayaan: Telaah Surah Al-Hasyr ayat 7," dalam *Jurnal Aghniya: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 6 No. 1 Tahun 2024, hal. 68-78.
- Friedman, Milton, *Quantity Theory of Money*, London: Palgrave Macmillan, 1989.
- Garfinkle, Steven J., "Shepherds, Merchants, and Credit: Some Observations On Lending Practices in Ur III Mesopotamia," dalam *Jurnal of the Economic and Social History of the Orient*, edisi 47 Tahun 2004, hal. 1-30.
- Hasan, Asyari et al., "The Concept of Money in an Islamic Perspective," dalam *Jurnal EKSYAR: Jurnal Ekonomi Syari'ah & Bisnis Islam*, Vol. 10 No. 2 Tahun 2023, hal. 194-207.
- Hasbiyallah, Muhammad, "Paradigma Tafsir Kontekstual: Upaya Membumikan Nilai-Nilai Al-Qur'an," dalam *Jurnal Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Qur'an dan al-Hadits*, Vol. 12 No. 1 Tahun 2018, hal. 21-50.
- Heck, G. W., *Money, Power and Politics in Early Islamic Syria*, New York: Routledge, 2016.
- Hudson, Michael, "Palatial Credit: Origins of Money and Interest," dalam *Website* <https://michael-hudson.com/2018/04/palatial-credit-origins-of-money-and-interest/> diakses 15 Maret 2025
- Hudson, Michael, "Origins of Money and Interest: Palatial Credit, Not Barter," dalam Battilossi et al., *Handbook of the History of Money and Currency*, Singapore: Springer, 2020. [https://doi.org/10.1007/978-981-13-0596-2\\_1](https://doi.org/10.1007/978-981-13-0596-2_1) diakses 15 Maret 2025.
- Hudson, Michael, "The Development of Money-of-Account in Sumer's Temples," dalam Michael Hudson and Cornelia Wunsch, (ed.), *Creating Economic Order: Record-Keeping, Standardization and the Development of Accounting in the Ancient Near East*, Bethesda: CDL Press, 2004.

- Hudson, Michael, *...and forgive them their debt: Lending, Foreclosure and Redemption from Bronze Age Finance to the Jubilee Year*, Dresden: ISLET-Verlag, 2018.
- Hudson, Michael, *The Bubble and Beyond: Fictitious Capital, Debt Deflation and Global Crisis*, Dresden: ISLET-Verlag, 2012.
- Hudson, Michael, "Origins of Money and Interest: Palatial Credit, Not Barter," dalam S. Battilossi et al., *Handbook of the History of Money and Currency*, Singapore: Springer, 2020. [https://doi.org/10.1007/978-981-13-0596-2\\_1](https://doi.org/10.1007/978-981-13-0596-2_1) diakses 15 Maret 2025
- Innes, A. Mitchell. "The Credit Theory of Money," dalam L. Randall Wray, *Credit and State Theories of Money*, Massachusetts: Edward Elgar, 2004.
- Islahi, Abdul Azim, "Mercantilism and the Muslim States: Lessons from the history," dalam *Jurnal Hamdard Islamicus*, Vol. 32 No. 3 Tahun 2008.
- Kehoe, Timothy J., et al., "More on Money as A Medium of Exchange," dalam *Jurnal Economic Theory*, Vol. 3 No. 2 Tahun 1993, hal. 297-314.
- Kelton, Stephanie, *The Deficit Myth: Modern Monetary Theory and The Birth Of The People's Economy*, New York: Public Affairs, 2020.
- Kim, Hongkil, "Sovereign Currency and Long-Term Interest Rates," dalam Malcom Sawyer & Jonathan Michie, *Capitalism: An Unsustainable Future?*, London: Routledge 2022.
- Lubis, A. Y., *Filsafat Ilmu: Klasik hingga Kontemporer*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Maarif, Muhamat Nur & Nugroho, Yusuf Wisnu, "Law Of Ihtikar Perspective Surat Al-Hasyr Verse 7," dalam *Proceeding Of ICCoLaSS: International Collaboration Conference on Law, Sharia and Society*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2023, hal. 181-199.
- Mastromatteo & Esposito, "Banking on ELR: How Hyman Minsky's Ideas Can Help Tackle Unemployment" dalam *Jurnal of Economic Issues*, Vol. 51 No. 3 Tahun 2007, hal. 635-651.
- Minsky, Hyman P., "Money and The Lender of Last Resort," dalam *Jurnal Challenge*, Vol. 28 No. 1 Tahun 1985, hal. 12-18.
- Mitchell, W. et al., *Macroeconomics*, London: Pluto Press, 2019.
- Mitchell, W., "The Job Guarantee: Full Employment and Price Stability in A Small Open Economy," dalam Edward J. Neil & Mathew Forstater, *Reinventing Functional Finance: Transformational Growth and Full Employment*, Massachusetts: Edward Elgar Publishing Limited, 2003, hal. 278-298.
- Mitchell, W., "Debt and Deficits an MMT perspective," dalam *Jurnal Centre of Full Employment and Equity CoffEE*, No. 20-05 Tahun 2020 hal. 1-14.
- Mitchell, W., & John Muysken, *Full Employment Abandoned: Shifting Sands and Policy Failures*, Northampton: Edward Elgar, 2008.
- Mitchell, W., & Thomas Fazi, *Reclaiming The State: A Progressive Vision of Sovereignty for a Post-Neoliberal World*, London: Pluto Press, 2017.
- Mitchell, W., "The Buffer Stock Employment Model and The Nairu: The Path to Full Employment," dalam *Jurnal of Economic Issues*, Taylor and Francis, Vol. 32 No. 2 Tahun 1998, hal. 547-555.
- Mitchell, W., et al., *Macroeconomics*, hal. 2-17; Hyman P. Minsky, *Stabilizing An Unstable Economy*, USA: Yale University Press, 1986, hal. 14-41.
- Mitchell, W., et al., *Modern Monetary Theory*, Calaghan: Centre of Full Employment and Equity (CoffEE), 2016.

- Monzer Kahf, *Ayat dan Hadits Tentang Ekonomi*, Jakarta: Komite Nasional dan Keuangan Syariah (KNEKS), 2022, hal. 865.
- Mosler, Warren, "A Framework for The Analysis of The Price Level and Inflation," dalam L. Randall Wray et al., *Modern Monetary Theory*, Massachusetts: Edward Elgar Publishing, 2023.
- Mosler, Warren, "Full Employment and Price Stability," dalam *Jurnal Post Keynesian Economics*, Vol. 20 No. 2 Tahun 1997, hal. 167-182.
- Nazir, M., *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003, hal. 27.
- Nur, Agus Waluyo, "Membangun Sistem Ekonomi Berkeadilan: Telaah atas Pemikiran Muhammad Baqir Al-Sadr," dalam *Jurnal Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2011, hal. 1-21.
- Putra, Ahimsa & Thontowi, Jawahir, "Paradigma Profetik Dalam Pengajaran Dan Penelitian Ilmu Hukum", dalam *Jurnal UNISIA*, Vol. 37 No. 76 Tahun 2012, hal. 89.
- Renger, Johannes, "Interaction of Temple, Palace, and Private Enterprise in the Old Babylonian Economy," dalam Lipinski, Eduard (ed.), *State and Temple Economy in the Ancient Near East (Leuven) I*, 1979.
- Roubini and Mihm, *Crisis Economics: A Crash Course in the Future of Finance*, London: Penguin, 2011.
- Sachs, Jeffrey D., "The Emergence of Hyperinflation, 1982-85," dalam Jeffrey D. Sachs, *Developing Country Debt and Economic Performance, Country Studies: Argentina, Bolivia, Brazil, Mexico*, Chicago: University of Chicago Press, 1990.
- Samuelson, P. & Nordhaus, W. D., *Microeconomic*, New York: McGraw Hill. 2001.
- Shihab, Quraish, *Membumikan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1994.
- Solekhah, Siti, "Tafsir Surat Al-Isra'ayat 29-30 dan Al-Hasyr Ayat 7: Perspektif Ilmu Ekonomi," dalam *Jurnal Ulumul Syar'i*, Vol. 8 No. 1 Tahun 2017, hal. 1-15.
- Solikin & Suseno, *Uang: Pengertian, Penciptaan dan Peranannya dalam Perekonomian*, Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPPSK) Bank Indonesia, 2002.
- Tcherneva, Pavlina R., "Chartalism and The Tax-Driven Approach to Money," dalam Philip Arestis & Malcom Sawyer, *A Handbook of Alternative Monetary Economics*, Massachusetts, Edward Elgar Publishing Limited, 2006.
- Tcherneva, Pavlina R., "Money: Comparison of the Post Keynesian and Orthodox Approaches," dalam *Jurnal Oeconomicus*, Vol. 4 No. 6 Tahun 2001, hal. 109-144.
- Tcherneva, Pavlina R., "The Job Guarantee: Design, Jobs and Implementation," dalam *Jurnal Levy Economic Institute*, Working Paper No. 20 Tahun 2018, [https://www.levyinstitute.org/pubs/wp\\_902.pdf](https://www.levyinstitute.org/pubs/wp_902.pdf) diakses 15 Maret 2025.
- Tcherneva, Pavlina R., "The Job Guarantee: Modern Money Theory's Proposal for Full Employment and Price Stability," dalam Yeva Nersisyan & L. Randall Wray, *The Elgar Companion to Modern Money Theory*, Massachusetts: Edward Elgar Publishing, Inc., 2024.
- Tcherneva, Pavlina R., *Beyond Full Employment: What Argentina's Plan Jefes Can Teach Us about The Employer of Last Resort in Employment Guarantee Schemes*, edited by Michael Murray and Matthew Forstater, London: Palgrave Macmillan, 2013.
- Tcherneva, Pavlina R., *The Case for A Job Guarantee*, Cambridge: Polity Press, 2020, hal. 77-87.

- Tymoigne, Éric, "Minsky and Economic Policy: Keynesianism All Over Again?," dalam Dimitri B. Papadimitrou & L. Randall Wray, *The Elgar Companion to Hyman Minsky*, Massachusetts: Edward Elgar Publishing, 2010.
- Tymoigne, Éric, "Minsky and Economic Policy: Keynesianism All Over Again?," dalam Dimitri B. Papadimitrou & L. Randall Wray, *The Elgar Companion to Hyman Minsky*, Massachusetts: Edward Elgar Publishing, 2010.
- Tymoigne, Éric, "Seven Replies to The Critiques of Modern Money Theory," dalam *Jurnal Levy Economics Institute, Working Papers Series*, Tahun 2021. <https://ssrn.com/abstract=3984305> diakses 2 Oktober 2024.
- Tymoigne, Éric, *The Financial System and The Economy*, Portland: Lewis & Clark College, 2018.
- Wolf, Richard, *Democracy at Work: A Cure for Capitalism*, Chicago: Haymarket Books, 2012.
- Wray, L. Randall, "Alternative Paths to Modern Money Theory." dalam *Jurnal Real-World Economics Review*, Vol. 89 No. 1 Tahun 2019, hal. 5-22.
- Wray, L. Randall, "Sovereign Currency and Non-Sovereign Budgets: The Modern Money Theory Approach," dalam *Jurnal Public Budgeting & Finance*, Vol. 40 No. 3 Tahun 2020, hal. 26-48.
- Wray, L. Randall, *A Great Leap Forward Heterodox Economic Policy for the 21st Century*, Academic Press. London, 2020.
- Wray, L. Randall, *Modern Money Theory: A Primer on Macroeconomics for Sovereign Monetary System*, London: Palgrave Macmillan, 2015.
- Wray, L. Randall, *Political Economy for the 21st Century*, New York: Routledge, 2015.
- Wray, L. Randall, *What is Money?*, New York: Routledge, 2002.
- Wray, L. Randall., "Zero Unemployment and Stable Prices," dalam *Jurnal of Economic Issues*, Vol. 32 No. 2 Tahun 1998, hal. 539-545.
- Zulaiha, Ani, "Tafsir Kontemporer: Metodologi, Paradigma dan Standar Validitasnya," dalam *Jurnal Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2017, hal. 81-94.